

PEREMPUAN PESISIR MADURA

Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja dalam Berbisnis

Berbisnis bagi perempuan pesisir Madura tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencari nafkah dan mendukung kegiatan ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki nilai-nilai penting seperti prestise (harga diri), eksistensi, dan aktualisasi diri (self-actualization). Meskipun umumnya perempuan Madura menyadari bahwa mencari nafkah adalah tanggung jawab lelaki, namun mereka juga berperan aktif dengan mengelola hasil tangkapan ikan suami, baik dijual mentah maupun setelah dipanggang dan dikeringkan. Bagi perempuan Madura, berbisnis atau berdagang ikan bukan hanya sekadar pekerjaan, melainkan bagian integral dari etos kerja mereka. Mereka memahami bahwa partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, selama dilandasi oleh nilai-nilai seperti kejujuran, ikhlas, amanah, saling rida, tanpa unsur penipuan (gharar), dan tanpa adanya pihak yang menzalimi atau terzalimi. Dengan demikian, melalui kegiatan berbisnis ini, perempuan pesisir Madura tidak hanya berkontribusi secara ekonomis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mencerminkan keselarasan antara tuntutan ekonomi dan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Madura.

PEREMPUAN PESISIR MADURA

Dr. Sakinah Sahal, M.E.I.

Dr. Sakinah Sahal, M.E.I.

Bildung

PEREMPUAN PESISIR MADURA

Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja
dalam Berbisnis

Bildung
+6281227475754
Bildung
@sahabatbildung
bildungpustakautama@gmail.com
www.penerbitbildung.com



Bildung

PEREMPUAN PESISIR MADURA

Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja
dalam Berbisnis

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta
Pasal 2**

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana
Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Sakinah Sahal, M.E.I.

PEREMPUAN PESISIR MADURA

Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja
dalam Berbisnis


Bildung

**PEREMPUAN PESISIR MADURA:
Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja dalam Berbisnis**

© Dr. Sakinah Sahal, M.E.I. 2024
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
All rights reserved

x + 113 hlm; 155 x 23 mm
Cetakan I: Maret 2024
ISBN: 978-623-8588-03-9

Penulis:
Dr. Sakinah Sahal, M.E.I.
Editor:
Muktafi
Lay Out & Desain Sampul:
LinkMed Pro

Diterbitkan Oleh:
BILDUNG
Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com
Anggota IKAPI

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN transliterasi yang digunakan sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ظ	z
ب	b	ع	‘
ت	t	غ	gh
ث	th	ف	f
ج	j	ق	q
ح	ḥ	ك	k
خ	kh	ل	l
د	d	م	m
ذ	dh	ن	n
ر	r	و	w
ز	z	هـ	h
س	s	ء	’
ش	sh	ي	y
ص	ṣ	Bunyi hidup panjang (<i>madd</i>)	<i>ā, ī, dan ū</i>
ض	ḍ	Bunyi hidup dobel (<i>diphthong</i>)	<i>ay dan aw</i>
ط	ṭ		

KATA PENGANTAR

SEGALA puji bagi Allah swt yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulisan buku ini, berjudul *Perempuan Pesisir Madura: Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja*, dapat terdokumentasi dengan baik dan tersedia bagi pembaca, juga turut menambah khazanah referensi ekonomi Islam di Perpustakaan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw sebagai Nabi penutup.

Dengan selesainya buku ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya kepada suami, saudara, keluarga besar, sahabat, kolega dosen, dan orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Madura, Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd., serta jajaran di rektorat dan seluruh pimpinan dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi terkait yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan buku ini.
2. Para dosen dan staf di lingkungan IAIN Madura yang telah memberikan *sharing* ilmu.
3. Keluarga tercinta penulis, serta kerabat dan sahabat yang senantiasa memberikan doa dan semangat.

4. Warga kampung Langgundi Desa Ujung Piring Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, tempat kelahiran penulis, yang turut berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai penulis.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan buku ini. Semoga segala doa dan kontribusi yang diberikan senantiasa mendapat balasan yang terbaik dan diberkahi oleh-Nya.

Surabaya, 18 Juli 2024

Penulis

Sakinah

DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I:	
EKSISTENSI PEREMPUAN PESISIR MADURA:	
SEBUAH PENGANTAR.....	1
BAB II	
ETIKA BERBISNIS DALAM ISLAM	7
A. Makna Bisnis.....	7
B. Etika dalam Berbisnis	11
C. Prinsip-Prinsip Etika dalam Berbisnis	12
D. Motivasi dan Semangat dalam Bekerja	29
E. Ekonomi Islam: Pengertian, Tujuan dan Sumber-sumbernya	37
BAB III	
PEREMPUAN PESISIR MADURA:	
DARI EKSISTENSI KE ETOS KERJA	51
1. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir di Kabupaten Bangkalan	52
2. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir Kabupaten Sampang	59

3. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir Kabupaten Sumenep	68
4. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir Kabupaten Pamekasan.....	76
5. Makna Berbisnis bagi Perempuan Pesisir Madura	79
6. Etos Kerja Perempuan Pebisnis Ikan di Pesisir Madura Perspektif Ekonomi Islam	80

BAB IV

MAKNA DAN ETOS KERJA BERBISNIS

BAGI PEREMPUAN PESISIR MADURA

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 81

A. Makna Berbisnis bagi Perempuan Pesisir Madura

81

B. Etos Kerja Perempuan Pebisnis Ikan di Pesisir Madura

Perspektif Ekonomi Islam

91

BAB V

PENUTUP 103

DAFTAR PUSTAKA..... 107

BAB I

EKSISTENSI PEREMPUAN PESISIR MADURA: SEBUAH PENGANTAR

SETIAP individu di dunia ini membutuhkan harta seperti uang, rumah, kebun, sawah, ladang, kendaraan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga eksistensinya. Sandang, pangan, dan papan menjadi kebutuhan primer manusia. Manusia perlu memiliki harta untuk mencukupi segala keperluan hidupnya, dan setiap individu bisa memilih cara yang berbeda-beda untuk mencapainya. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan bekerja, dan salah satu bentuk pekerjaan tersebut disebut sebagai bisnis atau berdagang, yang banyak dijalankan oleh berbagai kalangan, termasuk perempuan pesisir Madura yang menjadi fokus penelitian ini.

Bisnis diartikan sebagai pertukaran uang dan jasa yang saling menguntungkan di antara individu yang terlibat. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, bisnis memiliki peran yang sangat penting karena tidak ada satu pun individu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa keterlibatan manusia lainnya. Dalam konteks bisnis, terdapat berbagai pihak yang terlibat, seperti penjual/pedagang, pembeli, perantara (*broker*), produsen, dan lain sebagainya.

Al-Qur'an menjelaskan konsep bisnis dengan kata *al-tijārah*, yang memiliki dua makna. Pertama, perniagaan secara umum, yakni perniagaan manusia dengan Allah. Pada dimensi ini, seseorang

dianggap menjalankan bisnis yang baik apabila mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwanya, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menafkahkan rezekinya.¹ Kedua, *al-tijārah* secara khusus, yaitu jual beli dalam konteks bisnis. Kegiatan bisnis dalam al-Qur'an dilihat sebagai perintah yang memiliki dimensi ibadah.²

Beberapa ayat al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diwajibkan bekerja untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayat-ayat tersebut, seperti yang tercantum dalam firman Allah swt, QS al-A'raf (7): 10, QS al-Qasas (28): 77, QS al-Jumu'ah (62), QS al-Mulk (67): 15, dan QS al-Naba' (78): 11, memberikan petunjuk tentang pentingnya usaha manusia dalam mencari rezeki. Firman Allah ini menjadi panduan bagi umat-Nya untuk mencari karunia-Nya melalui berbagai jenis pekerjaan, termasuk berbisnis.

Dalam Islam, pemilihan jenis pekerjaan harus mengikuti norma-norma agama yang dianut. Beberapa pekerjaan diharamkan, seperti menanam ganja, melacur, dan perdagangan yang diharamkan lainnya.³ Meskipun demikian, berbisnis adalah salah satu jenis pekerjaan yang diperbolehkan, seperti yang banyak ditekuni oleh perempuan pesisir Madura.

Dalam sejarah Islam, istri Nabi Muhammad, Sayidah Khadijah, menjadi contoh perempuan yang bekerja sebagai pebisnis. Pada masa itu, perempuan bekerja sudah menjadi hal lumrah dan tidak dilarang dalam Islam. Begitu juga dengan perempuan pesisir Madura, yang rata-rata aktif berbisnis atau berdagang, terutama dalam perdagangan ikan.

¹ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 7

² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 2.

³ Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 145-149.

Perempuan pesisir Madura menunjukkan semangat dan kekuatan kerja yang tinggi. Meskipun porsi dan durasi jam kerja perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki di masyarakat pesisir Madura, mereka tetap bertekun dalam bisnis ikan. Dalam musim tangkapan ikan, semangat bekerja perempuan pesisir tampak jelas, meskipun kehadiran pasar ikan di pinggir jalan sering mengganggu ketertiban lalu lintas.

Perempuan pesisir Madura, dengan keuletan dan semangat bekerja mereka, membuktikan bahwa berbisnis adalah cara yang sah dan dianjurkan dalam mencari rezeki. Etos kerja perempuan pesisir Madura, yang tercermin dalam aktivitas bisnis mereka, dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar untuk menghargai peran perempuan dalam ekonomi dan mencapai keberhasilan melalui usaha yang baik.

Fenomena perempuan pesisir Madura yang aktif sebagai pebisnis ikan menjadi suatu hal yang tidak dipermasalahkan. Namun, peneliti merasa tertarik untuk lebih mendalami alasan di balik kegigihan mereka dalam bekerja dan bagaimana posisi serta kedudukan perempuan dalam ajaran Islam. Pertanyaan mengenai tanggung jawab perempuan sebagai istri dalam menyokong dan membantu mencari nafkah, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan Madura, menjadi titik fokus kegelisahan akademis peneliti, mendorong perlunya penelitian lebih lanjut dalam bentuk disertasi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap aspek-aspek penting, baik dari sisi eksternal maupun internal, dalam tradisi dan budaya perempuan Madura yang berkecimpung dalam bisnis ikan.

Wilayah Madura, yang terletak di kepulauan dan dikelilingi lautan, menjadikan mencari ikan sebagai mata pencaharian utama masyarakatnya, terutama bagi yang tinggal di sekitar pesisir laut. Keterampilan mereka dalam melaut, identitas merantau, dan kerja keras merupakan ciri khas yang melekat pada orang Madura. Secara

geografis, Madura terhampar di antara garis 1130 dan 1140 bujur timur dan garis 70 lintang selatan, dengan luas daratan sekitar 5.300 km persegi dan sekitar 70 pulau, termasuk yang kecil.⁴

Sebagai daerah kepulauan, sebagian besar masyarakat Madura mencari nafkah sebagai nelayan, mengingat kondisi daratannya yang tandus dan kering. Kegiatan melaut dapat memakan waktu yang beragam, dari 24 jam hingga sebulan. Sementara itu, penduduk yang tinggal di daratan lebih cenderung bertani, tergantung pada musim. Mereka bercocok tanam padi dan jagung pada musim hujan, sementara pada musim kemarau, mereka beralih ke tanaman tembakau atau merantau ke daerah lain.⁵

Sebagian besar hasil tangkapan ikan dari Madura, termasuk ikan layang, kakap merah, teri, kembung, tongkol, dan tenggiri, dihasilkan oleh laki-laki nelayan. Namun, perempuan memiliki peran penting dalam mengelola hasil tangkapan dan menjualnya di pasar. Saat suami melaut, tugas-tugas rumah tangga beralih kepada perempuan atau istri nelayan, menambah beban tanggung jawab mereka. Peran ganda ini menciptakan ketidaksetaraan berat bagi perempuan, karena mereka tidak seharusnya memikul beban mencari nafkah, namun melakukannya atas kemauan sendiri, demi mengaktualisasikan keilmuan atau membantu suami, sehingga menambah beban kerja perempuan secara signifikan.⁶

Konon, jauh sebelum gerakan emansipasi, perempuan Madura telah mengambil posisi yang setara dengan laki-laki, terutama dalam kegiatan bisnis. Banyak perempuan Madura yang terlibat dalam dunia bisnis ikan (baca: berdagang) di berbagai pesisir pantai

⁴ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Pilar Madura, 2007), 23.

⁵ *Ibid.*, 81.

⁶ Iskandar Dzulkarnain, Faidol, Aminah Dewi Rahmawati, dan Dzazuli, "Kemandirian Perempuan dalam Mengelola Remitan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, Vol. 21, No. 1 (2013), 21.

Madura. Keadaan ini muncul karena dipengaruhi oleh sikap dan karakteristik alamiah perempuan Madura yang gigih dan tekun dalam mencari rezeki, walaupun ajaran Islam menyatakan bahwa perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah. Mencari nafkah dengan bekerja dalam Islam dianggap sebagai kewajiban atau tanggung jawab laki-laki, sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' (4): 34.

Dalam ayat tersebut, laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan, seperti perempuan yang tunduk dan patuh pada laki-laki, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik, seperti yang dialami oleh istri nelayan atau perempuan nelayan di Madura. Meskipun porsi dan durasi jam kerja perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki (suami), laki-laki hanya bertugas melaut atau mencari ikan, sementara perempuan menerima, mengelola, dan menjual hasil tangkapan tersebut.

Peran aktif istri nelayan dalam wilayah publik di keluarga pesisir Madura bukan hanya bermanfaat untuk keberlangsungan rumah tangga, peningkatan kapasitas diri, dan status sosial dalam struktur sosial masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal. Oleh karena itu, kaum perempuan atau istri tidak hanya berpotensi dalam konteks sosial budaya, melainkan juga berpotensi dalam pengembangan ekonomi.

Dengan adanya dinamika peran ini, perempuan dapat meraih kepercayaan diri, motivasi, serta penghargaan yang setara dengan laki-laki. Meskipun pembagian kerja yang bersifat seksual masih melibatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, realitas ini menjadi subjek perbandingan dengan konteks pembagian kerja dalam budaya masyarakat Madura. Penelitian ini menjadi menarik dalam memahami makna berbisnis bagi perempuan pesisir Madura dan etos kerja mereka dalam berbisnis, dengan penekanan pada

perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, kajian ini berusaha untuk memahami, melacak, dan mengetahui motif di balik makna dan etos kerja perempuan pebisnis ikan di pesisir Madura dalam konteks ekonomi Islam dengan judul *Perempuan Pesisir Madura: Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja dalam Berbisnis*.

BAB II

ETIKA BERBISNIS DALAM ISLAM

A. Makna Bisnis

KATA “bisnis” berasal dari bahasa Inggris *business*, yang bermakna usaha atau bisnis.¹ Kata bisnis masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yang bermakna *buying and selling: commerce: trade*: artinya jual beli, perniagaan perdagangan.² Bisnis juga merupakan pertukaran barang dengan jasa, atau barang dengan uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat antara orang-orang yang terlibat di dalamnya.³ Dalam al-Qur’an terdapat beberapa terma tentang bisnis; yaitu *al-tijārah*, *al-bay‘*, *tadāyantum*, dan *ishtarā*. *Tijārah* menurut al- Raghib al-Asfahani dalam kitab *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān* yang dikutip oleh Hamdi Agustin⁴ bahwa bisnis adalah mengelola harta benda dalam rangka mencari keuntungan, sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad

¹ Ahmad Antoni, *Kamus Lengkap Ekonomi; Memuat Istilah Ekonomi dan Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Perbankan, Pasar Modal* (Tt: Gitamedia Press, 2003), 53.

² M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat* (Ciputat: Lentera Hati, 2008), 5.

³ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 6.

⁴ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah* (Depok: RajawaliPers, 2017), 21.

dengan harta benda, jiwa dan raganya termasuk cakupan makna bisnis, yang kelak di akhirat akan mendapatkan balasan keuntungan. Terma *al-bay'* asal kata *bay'* yang artinya menjual, lawan kata dari *ishtarā* artinya membeli. Kalimat *bay'* dalam al-Qur'an biasa digunakan dalam untuk dua hal, yaitu sebagai berikut.

1. Jual beli dalam konteks tidak ada lagi jual beli pada hari kiamat. Di sini al-Qur'an menyerukan agar harta digunakan kepada hal-hal yang baik dan benar, membelanjakan, mendayagunakan, dan mengembangkannya sesuai syariah dan tidak bertentangan dengan keimanan.
2. Bay' adalah setiap jual beli yang halal, sehingga kita dilarang memperoleh dan mengembangkan harta dengan jalan riba⁵, menipu, merampok dan lain sebagainya.

Kemudian al-Qur'an juga menggunakan kalimat *bāya'tum*, *bi bay'ikum*, dan *tabāya'tum* untuk maksud jual beli bagi kedua belah pihak penjual dan pembeli. Jual beli harus dilakukan dengan penuh ketelitian dan disaksikan dengan cara terbuka dan dicatat.⁶ Jual beli juga disebut dengan *ishtarā* sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Tawbah [9] ayat 111, yaitu sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, baik jiwa maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka

⁵ Ibid., 22.

⁶ Ibid.

membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan al-Qur'an. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianlah kemenangan yang agung.⁷ (QS al-Tawbah [9]: 111).

Dalam konteks ini, Allah membeli jiwa atau diri dan harta orang yang beriman. Jadi kalimat *ishtarā* dan derivasinya lebih condong kepada makna transaksi antara hamba dengan Tuhannya, bisa pula bermakna transaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang dilakukan *li Allāh*, karena Allah semata. Manusia yang bersungguh-sungguh mau mengorbankan jiwa raga serta hartanya karena Allah dan di jalan Allah dikatakan dalam al-Qur'an dengan kalimat metafora, yaitu Allah akan membeli dengan kenikmatan dan keuntungan yang tiada taranya yaitu surga.

Ada pula istilah *tadāyantum*, hanya disebut satu kali dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat 282⁸ yang juga bermakna jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain sebagainya yang juga sama mengandung arti jual beli dan berdekatan dengan kandungan bisnis. Seperti kalimat *anfaqa* dan *lā ta'kulū amwālakum*. Sedangkan hal-hal yang terkait dengan etika secara langsung adalah *al-khuluq* asal kata *khalaqa-khuluqan* artinya akhlaq atau budi pekerti, tabiat, kebiasaan, kesatriaan, keperwiraan⁹ dan karakter.

Berikut ini penulis sajikan beberapa arti jual beli yang secara maknawi artinya adalah kegiatan atau bekerja atau berbisnis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa arti bisnis yang dalam bahasa sederhana adalah bekerja dan spesifik di sini adalah berdagang atau jual beli. Secara bahasa *al-bay'* artinya adalah menjual

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Ciawi-Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017), 275.

⁸ Kalimat *idhāyantum* bermakna apabila kamu melakukan utang-piutang.

⁹ Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah* 23.

sesuatu dengan sesuatu yang lain (dalam hal yang lazim adalah dengan uang). *Al-bay'* juga istilah yang mencakup arti kebalikannya, yaitu *al-shirā* yaitu membeli sehingga *al-bay'* diartikan sebagai jual-beli.

Berikut ini adalah beberapa pengertian jual-beli menurut istilah yang disampaikan oleh para ahli fiqh atau fuqaha¹⁰.

1. Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai “menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu, atau menukarkan suatu yang disukai dengan yang dapat dimengerti sebagai jual beli melalui serah terima dan ijab”.
2. Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* mengartikan *al-bay'* sebagai pertukaran harta dengan harta dengan tujuan memiliki.
3. Ibn Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai menukar harta dengan tujuan memiliki dan menyerahkan kepemilikan.

Dari tiga definisi yang disampaikan oleh para ahli fiqh tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk dimiliki dan peralihan kepemilikan bagi yang lainnya, yaitu antara penjual dan pembeli. Kegiatan jual beli ini adalah salah satu bentuk pekerjaan yang mulia dan halal selama rukun dan syaratnya dipenuhi oleh masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Kebolehan jual beli dilegalkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹¹ (QS al-Baqarah [2]: 275).

Dalam salah satu hadis Nabi pernah mengatakan, yaitu:

¹⁰ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2002), 119-120.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 59.

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ¹²

“Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik”.

Ini jawaban Nabi ketika salah seorang sahabat beliau bertanya tentang pekerjaan apa yang paling baik. Dalam konteks penelitian ini, perempuan pesisir Madura bekerja atau berbisnis yaitu dengan berdagang ikan. Sebagai perempuan pebisnis muslimah, tentu saja harus memahami etika dalam berbisnis atau berdagang ikan.

B. Etika dalam Berbisnis

Dalam berbisnis (baca: bekerja atau berkegiatan) dalam hal ini berdagang, seorang muslim harus berpedoman serta mengikuti norma-norma agama yang dianutnya, yaitu ajaran agama Islam. Ajaran Islam secara global terdiri dari aqidah, syariah, dan muamalah. Pada bidang terakhir, manusia diberi kebebasan untuk berijtihad dengan mengacu pada al-Qur'an, Hadis sebagai rujukan pertama dan utama.

Pada bidang muamalah akan menemui banyak perubahan sesuai masa dan zamannya (temporal), sedangkan pada bidang aqidah yang stagnan, artinya tidak mungkin dirubah. Contoh perubahan dalam bidang muamalah misalnya, dulu orang tidak terpikir bahwa kotoran ayam bisa bernilai atau bisa menghasilkan uang, tapi karena adanya permintaan (*demand*) orang mulai berpikir lain, yaitu menjualnya. Perubahan semacam ini merupakan hal yang lazim terjadi. Oleh karena itu menjadi wajib bagi para mujtahid mencari formula baru tentang keadaan tersebut, bagaimana hukumnya, apakah boleh atau tidak. Dari sini seorang muslim harus memahami dan mengamalkan etika dalam berbisnis.

¹² Liha hadis dalam kitab Musnah Ahmad Nomor 15276 dan 16628.

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* artinya adalah kebiasaan, tradisi, adat istiadat. Jadi etika adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan, adat-istiadat atau tradisi seseorang, masyarakat yang diwariskan dari individu, orang lain dan masyarakat.¹³ Etika dalam ajaran Islam bermakna *khuluq*. *Khuluq* adalah arti yang paling dekat yang berhubungan dengan istilah etika. Ada pula beberapa istilah yang menggambarkan arti kebaikan yaitu kalimat *al-khayr* (kebaikan), *al-birr* (kebenaran), *al-qist* (persamaan), *al-'adl* (kesetaraan dan keadilan), *al-h}aqq* (kebenaran dan kebaikan), *al-ma'rūf* (mengetahui dan menyetujui, dan *al-taqwā* (ketaqwaan).¹⁴ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah akhlaq, tatakrama, sopan santun, adat-istiadat, kebiasaan atau tradisi yang benar dalam berperilaku pada diri seseorang, masyarakat dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini perilaku dalam berbisnis. Oleh karena itu etika, mempunyai makna yang lebih luas menurut Hasan Aedy¹⁵, meliputi etika cara pandang tentang baik dan buruk. Etika juga merupakan ilmu yang mempertimbangkan sisi baik dan buruk serta mempunyai makna nilai-nilai kebaikan yang universal. Jadi di manapun dan kapanpun etika ini akan tetap berlaku dan mengikat semua orang. Seorang pebisnis muslim terikat dengan etika bisnis Islam di belahan bumi manapun dia berada. Jadi dia harus mengetahui, memahami, dan mengamalkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam.

C. Prinsip-Prinsip Etika dalam Berbisnis

Maraknya dekadensi moral pebisnis saat ini, salah satunya disebabkan oleh ketidak pahaman individu, sebagian karena melanggar, menginginkan keuntungan yang banyak terkontaminasi

¹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 6.

¹⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

¹⁵ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Alfabeta, 2007), 24-25.

teori bisnis konvensional yang mengatakan bahwa bisnis adalah bekerja dengan modal yang seminimal mungkin tapi mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga banyak orang yang tidak peduli bisnis yang halal dan haram, karena tujuannya adalah *profit oriented*. Maka dari itu penting untuk memahami etika bisnis dalam Islam.

Berikut disajikan etika bisnis dalam Islam yang dikutip dari Djakfar, yaitu¹⁶;

1. Seorang pebisnis harus jujur dalam takaran atau menakar, menimbang, mengukur, membagi dan kalimat yang semakna dengan takaran. Seorang pebisnis yang curang diancam oleh Allah. Periksa al-Qur'an surat al-Mut}affifin [83] :1-3 .yang artinya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah bagi orang yang curang (dalam menakar dan menimbang); (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”¹⁷ (QS al-Mut}affifin [83]: 1-3).

2. Menjual barang yang berkualitas atau bermutu.

Orang yang berdagang harus menjaga kualitas mutu barang dengan cara harus transparan tentang mutu barang yang dijual. Menyembunyikan mutu berarti sama dengan berbohong, dan berbohong dilarang oleh agama. Transparansi dalam jual beli atau perdagangan merupakan tanggung jawab moral pebisnis dalam dunia bisnis. Mengabaikan transparansi berarti menyebabkan

¹⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Paradigma Spritualitas dan Kearifan Lokal* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 30-36.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 881.

cacat etis dan mengabaikan tanggungjawab moral, padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang seimbang antara mendapatkan keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat, meliputi hukum, etika atau adat¹⁸. Berbohong dalam hal ini termasuk curang, tidak jujur. Nabi pernah mengatakan bahwa jadilah kalian orang yang jujur karena jujur itu akan mendekatkan kalian ke surga dan jauhi bohong/*fujūr* karena bohong itu akan mendekatkan kalian ke neraka. Melakukan perbuatan bohong sama dengan tidak adil karena ada pihak yang dirugikan, yakni pembeli, padahal tujuan jual beli adalah keuntungan yang berimbang, pembeli puas penjual mendapatkan sejumlah laba.

3. Pelarangan menggunakan sumpah.

Banyak terjadi pedagang mengucapkan sumpah dalam berjualan demi melariskan dagangannya. Ucapan sumpah tidak disukai dan dilarang oleh Nabi Muhammad saw dalam sabdanya, “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan” (HR. Dawud).¹⁹ Boleh jadi karena sering bersumpah bohong dalam berdagang membuat pedagang akan bangkrut dan bahkan gulung tikar dari usaha yang dirintisnya. Oleh sebab itu kejujuran sangat penting dalam berdagang. *Tasāmuh* dan *Tarāh}um*, longgar dan murah hati. Maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan harus mempunyai sikap ramah dan murah hati terhadap pelanggan. Sikap demikian akan menumbuhkan rasa suka, simpati di hati pelanggan dan akan menjadi pelanggan yang loyal bahkan fanatik nantinya. Pelayanan yang ramah, penuh simpati dalam bahasa bisnis dikenal sebagai pelayanan prima atau servis yang memuaskan.

¹⁸ George Chryssiders & John EH Kaler, *An Introduction to Business Ethics* (London: Chapman & Hall, 1993), 249.

¹⁹ Sulayman bin al-Ash-‘ashi Abu Dawud al-Sajistani al-Azdi, *Sunan Abī Dāwūd Juz 3* (Libanon: Dar al-Fikr, tt), 245.

Seorang pedagang harus melayani pelanggan dengan ramah seperti tersenyum, sabar, sopan dan sebagainya. Dalam hal ramah, Nabi pernah mengatakan bahwa dalam salah satu hadis yang artinya, “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah”.

4. Membangun silaturahmi, atau inter-relationship, yaitu hubungan baik antar kolega.

Dengan membangun silaturahmi yang baik diharapkan tercipta hubungan yang konstruktif. Tidak boleh ada yang dominan antara sesama pelaku bisnis baik dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang tidak berkeadilan (pemerataan pendapatan). Sebagaimana firman Allah yang artinya, “agar kekayaan itu jangan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja”. Nabi juga pernah mengatakan yang artinya, “barang siapa mengharap dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, hendaknya ia menyambung hubungan silaturahmi”. Dalam konteks berbisnis agar ia membangun jaringan dengan para koleganya karena semakin luas jaringan (*networking*), akan semakin luas rezekinya.

5. Tertib administrasi, maksudnya dalam hubungan sosial baik antar individu, masyarakat, negara terutama hubungan bisnis tidak menutup kemungkinan akan terjadi praktik pinjam-meminjam.

Hal ini sah dan tidak mungkin dapat dihindari tapi masih bisa diminimalisir. Ketika menghadapi situasi harus meminjam, dipinjam semuanya harus dicatat rapi dalam catatan hutang piutang agar terhindar dari kesalahan bahkan wanprestasi. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah [2]: 282, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فليكتب ﴿٢٨٢﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya”.*²⁰ (QS al-Baqarah [2]: 282).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Islam sudah sangat maju, berbicara tentang administrasi pencatatan hutang-piutang sejak abad ke 14 yang lalu, yang intinya adalah melindungi para pihak yang berakad dari perbuatan tidak jujur, terhindar dari tipu-menipu, wanprestasi dan juga menjaga dari kesalahan yang mungkin tidak disengaja.

6. Penetapan harga yang transparan, karena harga yang tidak jelas termasuk mengandung unsur penipuan, sedangkan menipu dilarang keras dalam Islam.

Menetapkan harga yang pantas dan transparan sangat diapresiasi dalam ajaran Islam supaya tidak terjerumus pada perbuatan riba yang nyata diharamkan oleh Allah sebagaimana dalam firmanNya yang artinya, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Tentunya para pedagang mengharapkan keuntungan dalam berbisnis, itu hal yang diperbolehkan namun hak pembeli tetap harus dihormati agar mendapatkan rahmat dari Allah Sswt.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 60.

Di samping memahami dan mengamalkan etika dalam berbisnis, seorang pebisnis harus mengerti esensi transaksi yang diharamkan, karena banyak timbul beragam penyimpangan dalam transaksi perdagangan menyebabkan ketidak sempurnaan pasar dan ketidak seimbangan dalam kehidupan bermasyarakat secara luas²¹. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam ada bermacam-macam kegiatan bisnis atau berdagang atau jual beli yang dilarang yaitu, (a) bisnis-bisnis yang mengandung spekulasi, (b) bisnis-bisnis yang mengandung unsur *bāṭil*²², (c) bisnis-bisnis yang mengandung unsur *ẓulm*²³, (d) eksploitasi, (e) riba dan (f) *gharar*.²⁴

Dalam hal ini, Imam al-Ghazali²⁵ juga menulis buku tentang hal-hal yang diharamkan dalam jual beli dan muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, yakni:

1. Larangan jual beli dalam seluruh bentuk muamalah dengan cara menipu, karena Nabi melarang dalam sabdanya yang artinya: “barangsiapa yang menipu kita bukan termasuk golongan kami”.

²¹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 125.

²² *Bāṭil* adalah segala hal yang bertentangan dengan syara'. Allah melarang orang-orang yang beriman memakan dan memperoleh harta dengan cara-cara yang *bāṭil*, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk diinfaqkan kepada orang lain untuk bermaksiat kepada Allah swt, seperti riba, *ghasab*, dan sebagainya berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' (4); 9. Selengkapnya baca Wahbah Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, jilid 3-4 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.th), 31.

²³ *al-Zulm* adalah istilah yang mencakup semua bentuk ketidak-dilan berupa penindasan, eksploitasi, kemunkaran, merampas hak orang lain dan tidak memenuhi kewajiban kepada yang berhak, Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), 27-28.

²⁴ *Gharar/profability*/risiko. Artinya akibat, bencana, bahaya, resiko, ragu, tidak mengetahui apakah suatu aktifitas berhasil atau tidak. Lihat Rafiq Yunus Misri, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islām* (Beirut: Dar al-Shamiyah, t.th), 147.

²⁵ al-Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 216.

Contoh menipu seperti menutupi aib barang yang dijual, mencampur barang yang basah dengan yang kering, makanan yang baik dengan yang busuk, barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk dan sebagainya. Sebaiknya dan seharusnya barang-barang tersebut dijual sendiri-sendiri atau terpisah karena seorang muslim harus berperilaku jujur dalam segala tindakannya.

2. Menjual barang dengan bersumpah, karena sumpah itu hanya menguntungkan perdagangan tetapi menghilangkan barokah, bersumpah juga tidak disukai oleh Allah, kelak Allah akan mengumpulkan orang-orang yang suka bersumpah dalam bertransaksi sebagai orang-orang yang menanggung kesalahan kecuali mereka yang bertaqwa, berbakti lagi benar.
3. Mengurangi takaran atau timbangan.

Allah mengancam mereka dengan masuk neraka *wayl* karena Allah sudah memerintahkan agar menyempurnakan timbangan atau takaran dengan adil, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-An'ām ayat 152 dan Surat al-Isrā' ayat 35,²⁶ yaitu sebagai berikut.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang

²⁶ al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, 220.

melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”²⁷ (QS al- An‘ām [6]: 152).

Surat al-Isrā’ [17]: 35, sebagai berikut.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁸ (QS al-Isrā’ [17]: 35).

Ayat ini juga menjadi pengancam bagi orang-orang yang curang bukan hanya dalam timbangan atau takaran, tetapi meluas kepada hal-hal yang lain seperti ukuran meteran misalnya penjual kain, penggarap proyek jalan raya, dan hal-hal yang dipersamakan dengan timbangan.

4. Membeli barang rampasan/rampokan dan curian.

Hal ini juga dilarang oleh Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu sebagai berikut.

مَنْ اشْتَرَى سِرْقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سِرْقَةٌ فَقَدْ اشْتَرَا فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا

“Barangsiapa yang membeli barang curian sedangkan dia mengetahui barang tersebut adalah barang curian, maka berarti ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya”. (HR. Baihaqi)

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 200.

²⁸ *Ibid.*, 388.

Intinya, orang yang membeli barang dari hasil curian dianggap membantu dan mendukung perampok, pencuri dan melanggar hak untuk merampok, mencuri dan melanggar hukum.

5. Menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya khamar dan menjual senjata yang digunakan untuk memfitnah.

Maksudnya seorang muslim dilarang menjual anggur kepada orang yang diyakini sebagai pembuat minuman keras atau orang yang sudah dikenal sebagai pembuat minuman keras. Begitu pula dilarang menjual senjata kepada orang yang sedang berperang, atau kepada orang yang punya niatan menggunakan untuk hal-hal yang haram. Apabila sudah terjadi akad, maka akad tersebut menjadi batal karena tujuan akad tidak tercapai, yaitu mendapatkan dengan pertukaran barang. Penjual dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pembeli, sedangkan pembeli mendapat manfaat dari barang yang dibeli. Sedangkan dalam jual beli pada kasus di atas kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat malah mengakibatkan terjadinya kerjasama dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hal ini dilarang dengan tegas dalam al-Qur'an surat al-Mā'idah [5]: 2, yaitu sebagai berikut.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.*²⁹(al-Mā'idah [5]:2. .

Dalam suatu riwayat dari sahabat Ibn Umar mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya “Semoga Allah melaknat khamar dengan orang yang meminum khamer, penuangnya, pejualnya, yang memperjual belikannya, pemerasnya, yang menyuruh pemerasnya, pembawa dan yang membawakannya”.

²⁹ Ibid., 143.

Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi bersabda yang artinya, “Siapa yang menyimpan anggur pada musim petik, kemudian memperjual belikannya kepada pembuat khamar maka ia telah menjebloskan dirinya ke neraka dengan sadar”. (HR. Baihaqi) Ibn Qudamah mengatakan,³⁰ “Menjual anggur peras bagi orang yang yakin bahwa akan dijadikan khamer oleh pembeli, hukumnya haram”. Yang menjadikannya haram karena menjual barang yang sudah diketahui tujuannya yang akan menjadikan anggur sebagai *khamar*³¹ bukan karena anggurnya. Anggur halal, namun apabila ada dugaan lain misalnya si pembeli tidak diketahui identitasnya, atau sebagai pembuat khamer dan cuka sekaligus dalam satu tempat, dan pembeli tidak mengatakan niatnya untuk dijadikan *khamar*, maka jual beli hukumnya boleh.

6. Menimbun barang (membeli barang dan menyimpannya) dengan tujuan barang berkurang atau sedikit di pasaran sehingga harganya melambung atau mahal dan menimbulkan kesulitan bagi umat. Penimbunan dengan motif seperti ini dilarang oleh Nabi saw karena merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral dan mempersusah manusia lainnya.
7. Menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain, berdasarkan hadis riwayat Ibn Umar bahwa Nabi saw yang artinya, “Janganlah salah seorang kamu menjual barang yang sudah dijual kepada saudaranya”. (HR. Ahmad dan Nasa’i)
8. Menjual sesuatu yang haram, hukumnya haram seperti memperdagangkan arak, bangkai, babi, dan patung (HR. Bukhari dan Muslim), juga sabda Nabi saw yang artinya, “Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka ia haramkan juga harganya”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

³⁰ Ibid., 224.

³¹ Ibid.

9. Menjual barang yang masih samar seperti menjual bibit binatang yang masih berada di dalam tulang rusuk binatang jantan, anak binatang yang sedang berada di dalam kandungan induknya, burung yang terbang di udara, ikan di dasar lautan, dan yang sejenis. Jual beli barang yang masih samar dilarang keras karena mengandung unsur penipuan karena bendanya tidak diketahui secara pasti.

10. Mencampuri situasi pasar dengan memalsu

Hal ini sama dengan orang yang melakukan penimbunan barang (yang dilarang oleh Nabi saw) yaitu orang kota menjual barang milik orang dusun. Bentuknya seperti yang dikatakan para ulama adalah sebagai berikut: ada orang asing di suatu tempat membawa barang dagangan yang menjadi kebutuhan orang (sangat dibutuhkan oleh orang banyak) untuk dijual menurut harga yang lazim pada saat itu. Kemudian datang penduduk kota (penduduk kota tersebut) mengatakan: serahkanlah barangmu ini kepada saya, biarkan sementara di sini untuk saya jualkan dengan harga yang tinggi. Seandainya dijual sendiri oleh orang dusun tadi, pastilah lebih murah harganya dan dapat memberi manfaat pada kedua daerah dan dia sendiri akan mendapatkan untung juga.³²

Cara berdagang seperti ini sering terjadi di masyarakat. Praktik semacam ini dilarang oleh Rasulullah saw dalam sabdanya, yang artinya: “Kami (orang kota) dilarang menjualkan barang orang dusun, sekalipun dia itu saudara kandungnya sendiri” (HR. Bukhari dan Muslim). Pada riwayat lain Nabi juga bersabda yang artinya, “Tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang dusun, biarkanlah manusia akan memberikan rezeki kepada mereka masing-masing” (HR. Muslim). Perhatikan kalimat Nabi saw yang singkat: “biarkanlah manusia, Allah akan memberikan

³² Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, 231-232.

rezeki kepada mereka masing-masing”, bisa dibuat rumusan sebagai prinsip dalam dunia perdagangan bahwa masalah pasar, harga, dan pertukarannya dibiarkan mengikuti fitrah dan faktor-faktor alami (*tabi’i*) tanpa dicampuri oleh pemalsuan dari sementara orang.

11. Berbisnis/berdagang dengan cara riba

Cara mengembangkan harta yang dibenarkan oleh Islam adalah melalui perniagaan (perdagangan) sebagaimana termaktub dalam QS al-Nisā’ ayat 29, QS al-Muzammil ayat 20. Berikut firman Allah swt dalam surat al-Nisā’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman!, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*³³ (QS al-Nisā’ [4]: 29).

Dalam surat al-Nisā’ ayat 29 tersebut Allah melarang memakan harta dengan cara yang batil kecuali dengan cara berdagang. Sedangkan pada surat al-Muzammil ayat 20, Allah menyanjung orang yang mengembara di muka bumi untuk berdagang, sebaliknya Islam menutup pintu mengembangkan usaha dengan cara riba sedikit atau banyak dan mencela orang-orang Yahudi yang mempraktikkan riba padahal Allah telah mengharamkannya. Sebagaimana firman Allah swt berikut.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 108.

فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an dan laksanakan salat, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah yang baik. Kebajikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³⁴ (QS al-Muzammil [73]: 20).

Ayat-ayat al-Qur’an tentang riba menyebar di berbagai tempat, tersruktur secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Pada periode Mekkah Allah menurunkan wahyu atau firman Allah swt, yaitu sebagai berikut.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ رِّكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

³⁴ Ibid., 850-851.

“dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”³⁵. (QS al-Rūm [30]: 39).

Pada saat periode Madinah turun ayat tentang pengharaman riba secara terang-terangan yaitu firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.³⁶ (QS. Ali Imran [3]:130).

Kemudian disusul ayat terakhir yang turun tentang riba adalah QS al-Baqarah: 278-279, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسٌ وَأَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu benar-benar beriman (kepada Allah). Apabila kamu tidak mau meninggalkan riba, maka Allah dan RasulNya akan memerangimu (terimalah peperangan dari Allah dan RasulNya), dan jika kamu

³⁵ Ibid., 577.

³⁶ Ibid., 85.

bertobat, maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh berbuat zalim juga tidak akan dizalimi.”³⁷
(QS al-Baqarah [2]: 278-279).

Pada ayat di atas, Allah dengan gamblang menyatakan perang memberantas riba, orang-orang yang memakan riba dan menegaskan betapa bahaya dan kejinya riba bagi masyarakat sebagaimana sudah disabdakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang artinya, “Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, maka berarti mereka telah menghalalkan dirinya untuk mendapatkan siksa dari Allah swt”. (HR. Hakim, dan hadis seperti itu diriwayatkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang baik/ hasan)

12. Pemakan riba dan sekretarisnya

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya, “Allah akan melaknat pemakan riba, yang memberi, dua orang saksi” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah). Hadis ini mengandung makna bahwa pemakan riba dan sekretaris akan mendapat laknat Allah dan segenap manusia. Islam tidak hanya membatasi dosa ini hanya kepada pemakan riba saja, tetapi meliputi orang yang berhutang dan memberi *rente* (bunga) kepada piutang, penulis dan dua orang saksinya

Jika disebabkan karena ada suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan, yang mengharuskan kepada peminjam untuk memberinya *rente*, maka dosanya hanya terkena pada orang yang mengambil *rente* saja tetapi dengan syarat-syarat, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya suatu keadaan yang benar-benar emergency/ darurat, bukan hanya sekedar disebut kesempurnaan hidup. Darurat di sini adalah keadaan atau hal yang tidak mungkin dapat dihindari, apabila tidak dilakukan akan membawa kebinasaan. Contoh makanan pokok, pakaian pelindung,

³⁷ Ibid., 59-60.

maka pilihannya adalah berbuat menjadi mesti (hal yang harus dilakukan).

- b. Di sisi lain, seseorang harus terus berusaha mencari jalan untuk keluar dari situasi kesulitan ekonominya dan orang-orang sekitarnya wajib membantu dia mengatasi problemnya. Jika tidak ada jalan lain selain dengan meminjam dengan riba, maka baru dia boleh melakukan tetapi tidak boleh bersengaja dan melampaui batas, sebab Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
 - c. Seseorang yang melakukan perbuatan di atas harus dengan perasaan tidak suka (tidak ada keinginan melakukan sedikitpun)
13. Penentuan harga, maksudnya adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar sehingga penjual tidak zalim dan menjerumuskan pembeli.³⁸
 14. Mencegat kafilah pedagang di jalan. Hal ini dilarang karena termasuk ghubbun (penipuan). Contoh, pembawa dagangan yang sedang menuju suatu kampung dicegat sebelum mereka memasuki kampung/negeri pasar dan sebelumnya sudah mengetahui harga barang. Pencegat/panghadang membeli barang dari mereka dengan harga yang paling murah dari harga pasar. Apabila para kafilah pedagang mengetahui, mereka berhak khiyār, yaitu memilih jalan yang terbaik agar terhindar dari bahaya, berdasarkan sabda Nabi yang artinya, “Jangan kamu mencegat/menghadang kafilah yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, jika kafilah tersebut tiba di pasar, ia boleh berkhiyār”.
 15. Jual beli tanājush, yaitu jual beli penambahan harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar sebelumnya (menghubungi sebelumnya) dengan maksud menaikkan harga barang padahal

³⁸ Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, 236.

ia hanya berpura-pura membeli saja, bahkan sesungguhnya, ia hanya menipu pembeli yang lagi menawar agar membeli dengan harga yang ditambah. Jual beli semacam ini haram hukumnya karena mengandung unsur tipuan, sedangkan Islam melarang keras tipu menipu dalam bentuk apapun,

16. Jual beli buah basah dengan buah kering kecuali untuk penduduk ‘araya, yaitu orang-orang yang miskin dan tidak memiliki pohon kurma. Mereka harus membeli dulu kurma basah dari penduduk yang mempunyai kurma basah untuk bisa memakan di pohon yang masih ditangkainya dengan menukarkan dengan kurma kering.
17. Jual beli secara ‘ayyinah adalah jual dengan ilustrasi orang yang membutuhkan uang membeli barang dengan harga tertentu dan waktu tertentu pula. Kemudian barang tersebut dijual lagi kepada orang yang sama (orang yang punya barang tadi) dengan pembayaran tunai tetapi lebih murah/lebih kecil. Jadi perbedaannya hanya keuntungan yang diperoleh dengan cepat. Jual beli dalam bentuk ‘ayyinah ini dilarang oleh Rasulullah saw karena termasuk riba, berdasarkan sabda Nabi saw yang artinya, “Apabila manusia sudah menjadi kikir lantaran uang dinar dan dirham, melakukan jual beli ‘ayyinah dan mereka telah mengikuti buntut sapi, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah menurunkan siksa (bala’) kepada mereka sebelum mereka kembali kepada agama mereka” (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Thabrani dan Ibnu al-Qattan yang menshahihkannya, al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan para perawinya thiqah/terpercaya).
18. Jual beli talji’ah adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada orang yang zalim karena takut akan gangguannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku darinya. Jual beli semacam ini juga tidak sah karena kedua belah pihak yang berakad tidak bermaksud melakukan jual beli, mereka seperti

orang yang bersandiwara. Akan tetapi menurut Abu Hanifah dan al-Shāfi‘ī, jual beli seperti ini sah karena memenuhi rukun dan syaratnya tak ada yang merusak. Lain halnya jika mereka berittifaq di bawah syarat-syarat yang rusak (fāsīd) dan akad dilangsungkan tanpa syarat, mereka pun tidak bermaksud melakukan jual beli, maka tidak sah. Ini yang disebut orang-orang yang bersandiwara. Dalam hal ini Abu Qatadah berbeda pendapat: jual beli talji‘ah tidak benar.

19. Muzāra‘ah yang tidak benar, yaitu apabila seseorang menyewakan tanahnya dengan menetapkan hasil dari bagian tanah tertentu, atau menentukan ukuran tertentu dari luar, misalnya 1 kwintal atau 2 kwintal, maka hal seperti ini dilarang karena ada persamaan dengan riba dan spekulasi. Sebab tanah tersebut terkadang bisa menghasilkan sebanyak yang ditentukan dan terkadang tidak menghasilkan sama sekali. Pada saat itu satu pihak mengeruk keuntungan atau hasil, sedangkan pihak lain menderita kerugian. Ini tidak diterima dari sudut pandang rasa keadilan.³⁹ Sedangkan ruh, spirit dan semangat dari jual beli adalah tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Di sini peran etika bisnis sangat diperlukan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

D. Motivasi dan Semangat dalam Bekerja

Islam memberi keleluasan kepada kaum perempuan dengan seluas-luasnya dalam bekerja, meskipun Islam tidak membebani perempuan untuk mencari nafkah karena nafkah dalam Islam dibebankan atau menjadi tanggungjawab suami. Dalam beberapa ayat mengindikasikan keleluasan bagi kaum perempuan bekerja. Ayat-ayat ini tersebut dalam beberapa ayat dan surat dalam al-

³⁹ Selengkapnya bisa dibaca dalam karya Imam al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, 242-245. Bandingkan dengan Gufron A. Mas‘adi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 131-141 pada bab *Jual Beli Batil dan Fasid*

Qur'an seperti dalam surat al-Tawbah (9):105, QS al-Kahfi (18): 79, QS al-Qaṣas (28): 26-27, QS al-Saba' (34): 12-13, QS al-Ṣaffāt (37): 61, QS al-Zumar (39):39, QS al-Fussilāt (41); 5, QS al-Inshiqāq (84): 6, QS al-Ghāsiyah (88): 3.

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah swt memerintahkan kepada manusia untuk bekerja. Perintah tentang bekerja disampaikan dengan kalimat yang umum, sehingga bisa laki-laki dan bisa pula perempuan. Pada ayat yang lain Allah juga berfirman tentang motivasi dalam bekerja. Ayat-ayat tentang motivasi tersebar di beberapa surat mulai dari QS al-Tawbah [9]: 40, QS al-Baqarah [2]: 155-156, QS. Yusuf [12]: 87, QS al-Inshirah [94]: 8, QS al-Mukmin [40]: 60, QS. Ali Imron [3]: 139, QS al-Baqarah [2]: 186, QS: al-Baqarah [2]: 286, QS. Ali Imron [3] : 200, QS al-Inshirah: 5, QS: al-Ṭalāq [65]: 3, QS al-Baqarah [2]: 216, QS al-Tawbah [9]: 129, QS al-Fajr [89]: 27-30, QS al-Tawbah [9]: 105, QS al-Jumu'ah [62]: 10, QS al-Mulk [67]: 15.

Motivasi artinya dorongan atau menggerakkan, berasal dari bahasa Latin *movere*. Motivasi ini sangat penting bagi manusia karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia.⁴⁰ Motivasi dalam istilah Inggris adalah *motivation* yang berarti gerakan atau hal yang menggerakkan. Secara pengertian umum motivasi adalah rangsangan, dorongan, pembangkit yang menuntun manusia untuk bertindak atau berbuat, melakukan sesuatu.

Secara alamiah manusia pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Kebutuhan ini mampu mendorong (menjadi motif) manusia untuk melakukan sesuatu pada waktu dan saat-saat tertentu. Di sini kebutuhan mampu mendorong seseorang melakukan tindakan ketika kebutuhan muncul sehingga mencapai

⁴⁰ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 25.

intensitas tertentu, yang disebut dengan motivasi.⁴¹ Jadi motivasi ini yang mendasari perilaku manusia.

Menurut Gani, dalam Alifiulahtin mendefinisikan motivasi merupakan fungsi dari motif kebutuhan (*motive*), harapan (*expectation*) dan rangsangan (*incentive*). Dengan kata lain motivasi adalah kekuatan atau dorongan melakukan perbuatan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau proses terbentuknya motivasi kerja.⁴² Motivasi dipahami sebagai keadaan dalam diri seseorang yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara yang menjamin tercapainya suatu tujuan.⁴³ Seperti orang yang bekerja keras mencari nafkah itu terjadi karena adanya dorongan atau motivasi untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Motivasi dalam Islam merupakan dorongan psikologis yang membuat seseorang mencari dan memikirkan Allah swt sebagai Pencipta dan Pengatur alam semesta. Adanya dorongan untuk menyembah, meminta pertolongan dan meminta segala sesuatu. Yang menjadi motivator. Sebagai umat Islam yang paling tepat adalah menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai motivator karena beliau adalah sosok yang paling sempurna dan sebagai panutan (*uswah h}asanah*)

Oleh karena itu penting mengetahui dan memahami fungsi motivasi dalam melakukan kegiatan baik berdagang/bisnis, berwirausaha dan semua jenis pekerjaan. Menurut Sardiman yang dikutip oleh Rusdiana, fungsi motivasi dalam kehidupan manusia ada tiga, yaitu:

⁴¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 67.

⁴² Ibid., 68.

⁴³ Rusdiana, *Kewirausahaan: Teori dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 69.

1. Mendorong manusia untuk berbuat.
2. Sebagai penentu arah perbuatan, artinya motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.
3. Menyeleksi perbuatan mana yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat atau tidak diperlukan bagi tujuan tersebut⁴⁴. Jadi menyeleksi mana perbuatan yang menjadi skala prioritas dari semua motivasi yang timbul.

Adanya semangat kerja dan gairah kerja dipengaruhi oleh motivasi yang ada pada diri seseorang. Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya motivasi, yaitu:

1. Faktor harapan. Artinya keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang dilakukan akan berhasil.
2. Valensi, yaitu tingkat ikatan, keterlibatan, keikut-sertaan batin seseorang terhadap kegiatan, dan peduli terhadap kegiatan yang ditekuni.
3. Peralatan atau kebutuhan berupa kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁴⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya motivasi atau dorongan baik dari dirinya misalnya berupa adanya harapan, keinginan, serta cita-cita untuk mewujudkan harapan tersebut. Oleh karena itu, motivasi itu terkadang timbul dari dirinya, ada pula yang timbul karena dorongan dari luar.

Mengenai ayat-ayat tentang kewajiban dan motivasi agar manusia bekerja⁴⁶ dikutip pada beberapa surat dalam al-Qur'an yang dijabarkan sebagai berikut.

⁴⁴ Ibid., 71.

⁴⁵ Ibid., 72.

⁴⁶ Disarikan dari [www.google.com/amp/s/dalam islam.com/landasan agama/al-quran/ayat](http://www.google.com/amp/s/dalam%20islam.com/landasan%20agama/al-quran/ayat), diakses tgl 04-04-2020.

1. QS al-Tawbah (9): 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.⁴⁷ (QS al-Tawbah [9]: 105).

2. QS al-Kahfi (18): 79.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

“Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusak bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas tiap-tiap bahtera”. (QS al-Kahfi [18]: 79)⁴⁸

3. QS al-Qaṣas (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ
تَأْجِرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita),

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 273.

⁴⁸ *Ibid.*, 414.

sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan), dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”⁴⁹ Maksud pemuda dalam ayat ini adalah nabi Musa as. (QS al-Qaṣas [28]: 26-27).

4. QS. Saba' (34): 12-13.

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عُذُوهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ
الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ
عَن أَمْرِنَا نُنْذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ
مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ
دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

“Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan pula, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang diantara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka (para jin) bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya di antaranya (membuat) gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang (besarnya) seperti kolam

⁴⁹ Ibid., 548-549.

dan periuk-periuk yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Dawud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang bersyukur.”⁵⁰ (QS Saba’ [34]: 12-13).

5. QS al-Ṣaffāt (37): 61.

لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾

“Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja”.⁵¹ (QS al-Ṣaffāt [37]: 61).

6. QS al-Zumar (39): 39.

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah (Muhammad), Wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui.”⁵² (QS al-Zumar [39]: 39).

7. QS. Fussilat (41): 5

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴿٥﴾

⁵⁰ Ibid., 610.

⁵¹ Ibid., 641.

⁵² Ibid., 667.

“Dan mereka berkata, “Hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding, karena itu lakukanlah (sesuai kehendakmu), sesungguhnya kami akan melakukan (sesuai kehendak kami)”⁵³ (QS. Fussilat [41]: 5).

8. QS al-Inshiqāq (84): 6 .

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾

“Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.”⁵⁴ (QS al-Inshiqāq [84]: 6).

9. QS al-Ghāsiyah (88): 3

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

“(karena) bekerja keras lagi kepayahan”.⁵⁵ (QS al-Ghāsiyah [88]:3).

Dari sembilan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang harus bekerja keras guna memperoleh keuntungan materi di dunia dan pahala kelak di akhirat. Pada semua ayat tidak ada larangan bekerja bagi perempuan. *Khitāb*-nya (yang diajak bicara adalah laki-laki dan perempuan). Faktanya secara historis banyak tercatat perempuan bekerja bahkan isteri Nabi Muhammad sendiri yang bernama Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan pebisnis yang kalau dalam dunia sekarang termasuk bisnis global dari Mekah ke Syam (Damaskus).

⁵³ Ibid., 687.

⁵⁴ Ibid., 884.

⁵⁵ Ibid., 892.

E. Ekonomi Islam: Pengertian, Tujuan dan Sumber-sumbernya

1. Definisi Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari kata Latin “ecos” dan “nomos”. Kata ini tidak dijumpai dalam al-Qur’an. Kata ini bisa ditemukan dalam *Kamus Modern Bahasa Arab*, karya Hans Wehr yang dikutip oleh Muhammad⁵⁶, bahwa di dalamnya akan kita jumpai kata dasar “qasada” yang melahirkan “qasd” (yang bermakna *endeavor, aspiration, intentions, intent; design, purpose, resolution, object, goal, aim, end, frugality, thrift, dan economy*), *qasadan* (*intentionally, purposely, advisedly, on purpose, deliberately*); “qasdi” (*intentional, intended*); *qasid* (*aspired, desired, aimed at, intended*) *maqsid* atau *maqāsid* (*destination*) dan *iqtisād* (*saving, economization, retrenchment, thriftiness, thrift, providence, economy*). Dari sini lahir istilah ‘ilm al-iqtisādī (ilmu ekonomi); ‘ilm al-iqtisādī al-siyāsī (politik ekonomi) *iqtisādā fi al-waqt* (in order to save time) dan *al-iqtisādīyah* (ekonomi).

Dari istilah-istilah di atas diperoleh akar kata “qasada”, sehingga di dalam al-Qur’an kata tersebut akan kita jumpai kata yang berakar dari *qa sa da* dalam surat dan ayat berikut (1) kata *qasid* pada surat Luqman ayat 19 yang berarti sederhana (2) kata *qasd* pada surat al-Nahl ayat 9 yang bermakna jalan lurus atau stabil (3) kata *qāsidan* pada surat al-Tawbah, ayat 42 yang artinya keinginan atau kebutuhan (4) kata *muqtasid* pada surat Luqman ayat 32 dengan arti jalan lurus dan surat Fātir ayat 32 dengan arti pertengahan (5) kata *muqtasid* pada surat al-Maidah ayat 66 yang berarti golongan pertengahan⁵⁷.

⁵⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), 5.

⁵⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, 5.

Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa memang dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata atau istilah ekonomi. Akan tetapi nilai-nilai berperilaku dalam ekonomi banyak kita temukan seperti misalnya teori konsumsi. Islam melarang umatnya makan makanan secara berlebihan, bersikap boros dalam membelanjakan harta, memproduksi barang-barang yang haram, mendistribukannya dan banyak lagi lainnya. Dalam bidang muamalah, Allah hanya berbicara secara global karena ini nanti bisa kondisional sesuai dengan masa dan perubahan zaman, dan para mujahid yang melakukan ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan seperangkat ilmu, akal dan berdasarkan wahyu Allah tentunya.

Beberapa pakar ekonomi Islam mendefinisikan ekonomi Islam berbeda-beda sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad⁵⁸ dari beberapa buku, yaitu:

- a. Hasanuz Zaman: *Islamic economic is the knowledge and applications and rules of the shari'ah that prevent in justice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society* (ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat).
- b. *Islamic economic is "the muslim thinker" response the economic challenges of their times. In this endeavor they were aided by the Qur'an and the sunna as well as by reason and experience* (ekonomi Islam adalah "pemikir Muslim" yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini

⁵⁸ Ibid., 6-7.

- mereka dibimbing dengan al-Qur'an dan al-Sunnah beserta akal dan pengalaman)
- c. Syed Nawab Heider Naqvi: *Islamic economic is the representative muslim's behavior in a typical Muslim society* (ekonomi Islam merupakan representasi perilaku Muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu)
 - d. Akram Khan: *Islamic economic aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on basis of cooperation and participation* (ekonomi Islam bertujuan mempelajari kemenangan manusia (agar menjadi baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi)
 - e. M.A. Mannan: *Islamic economics is a social which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam*).

Dari paparan definisi di atas dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru atau sesuatu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi yang ada sekarang, demikian menurut Adiwarmman A.Karim⁵⁹. Jadi bisa diambil suatu kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah hasil ijtihad para pakar muslim sebagai

⁵⁹ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),11.

respon dari belenggu sistem ekonomi kapitalisme⁶⁰ dan sosialisme⁶¹, yang tidak adil, yang hanya berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi saja.

Meskipun kata ekonomi tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi teori ekonomi Islam sejatinya tidak patut dikatakan ilmu baru atau ilmu yang diturunkan dari teori ekonomi yang ada saat ini. Hal ini dibuktikan dari sejarah bahwa pemikir Islam adalah penemu dan peletak semua bidang ilmu⁶², sehingga Barat sebenarnya berhutang budi pada pemikir Muslim dan umat Islam dan ini yang diabaikan atau tidak fair dengan cara tidak mencantumkan darimana asalnya mereka mengutip suatu teori.

⁶⁰ Kapitalisme adalah suatu sistem dimana alat-alat produksi dimiliki dan dikelola oleh para individu, dasarnya adalah kepemilikan individu yang mutlak. Tergantung pada tindakan pemilik modal (yang disebut dengan kapitalis/ penyedia modal) mau diapakan modal/aset/harta-harta tersebut. Biasanya para kapitalis aktif membeli material dan peralatan, dan mendirikan pabrik untuk memproduksi barang-barang untuk dijual guna mendapatkan keuntungan. Modalnya bisa diperoleh dari penabung individu dan para investor pasif yang ingin meminjamkan uangnya, M. Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 27. Bandingkan dengan Abdul Sami' dalam *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188 dinyatakan bahwa kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menjadikan suku bunga sebagai jantung perekonomian. Baca pula Herdi Sahrasad ed., *Islam, Sosialisme dan Kapitalisme* (tt: Madani Press, 2000), xiii

⁶¹ Sosialisme adalah sistem perekonomian dengan adanya beberapa campur tangan pemerintah seperti negara Rusia dan Cina adalah penganut sistem ini. Adapula yang menggunakan istilah sosialisme demokrasi, yaitu sistem perekonomian dimana industri-industri penting seperti utilitas pabrik, jasa-jasa pos dan transportasi dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah, M. Manullang, *Pengantar Bisnis*, 28.

⁶² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 11.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Adapun tujuan ekonomi Islam dalam suatu negara adalah⁶³:

- a. Membumikan ajaran atau syariat Islam dalam suatu negara secara kaffah. Artinya ajaran Islam tidak hanya diamalkan sebagian-sebagian, tetapi seluruhnya termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini masih banyak umat Islam yang melakukan praktik-praktik riba, spekulasi, gharar, dan transaksi-transaksi ilegal lainnya. Sebagian karena memang tidak paham tentang ajaran agamanya, sebagian yang lain merasa biasa dan merasa tidak ada yang salah dalam kegiatan ekonominya yang berbasis riba. Pembumian ekonomi Islam harus dilakukan karena ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang akan menumbuhkan karakter masyarakat yang religius di samping bermateri (seimbang antara kehidupan spritualitasnya dan materialitasnya).
- b. Pembebasan atau membebaskan umat Islam dari belenggu Barat-Kapitalistik dan Timur penganut sistem ekonomi sosialis-komunis dan mengakhiri keterbelakangan bidang ekonomi di negara-negara berkembang yang mayoritas adalah negara yang berpenduduk Muslim atau dihuni oleh umat Islam. Untuk mewujudkan semua tujuan ini dibutuhkan keseriusan dan kemauan seluruh elemen umat Islam agar negara-negara Islam keluar dari belenggu sistem ribawi yang sudah sangat berakar-kuat mencengkram umat Islam dengan sungguh-sungguh.
- c. Menghidupkan nilai-nilai Islam yang agung pada seluruh aktifitas ekonomi umat, serta menyelamatkan umat dari pengaruh gaya hidup hedonis-materialis yang menjangkiti umat ini. Sebagaimana kita saksikan bagaimana umat ini hidup hanya memikirkan kesenangan diri tanpa mempedulikan saudaranya

⁶³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3.

sesama, masyarakat sekitarnya apalagi berpikir tentang keadaan negaranya. Nilai-nilai Islam seperti cinta kasih, simpati, empati pada sesama, toleransi dan harmoni semakin terkikis saat ini. Semua ini terjadi karena umat sudah melampaui jauh meninggalkan nilai-nilai agamanya.

- d. Menegakkan bangunan ekonomi agar menjadi kokoh dan kuat guna mewujudkan persatuan, persaudaraan dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Hanya dengan ekonomi yang mapan, kuat fondasinya, umat akan terselamatkan imannya.
- e. Mewujudkan falāh(kesejahteraan) umat secara umum. Hal ini dapat dicapai manakala prinsip keadilan diterapkan dalam kehidupan ekonomi, misalnya pengimplementasian keadilan dalam produksi bisa dilakukan dengan cara tidak membebankan pajak pada biaya produksi agar harga tidak bertambah mahal (meningkat). Falāh dapat pula diwujudkan dengan cara menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi dengan cara menyalurkan zakat oleh para hartawan sebagai muzakki (orang yang berzakat) kepada mustahiq (penerima zakat). Dengan adanya penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahiq akan tercapai kehidupan masyarakat yang falāh (sejahtera lahir dan batin/terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya). Jika semua elemen umat melaksanakan kewajiban agamanya dengan konsisten, sungguh-sungguh maka tercapai pula negara yang makmur-sentosa (baldah tayyibah wa rabb ghafur).

Jadi jelas ekonomi Islam berbeda dengan sistem-sistem ekonomi dunia yang berlaku saat ini, baik kapitalisme, sosialisme, dan aliran ekonomi lainnya dalam tujuannya. Tujuan ekonomi Islam bukan berhenti hanya pada persoalan materi semata melainkan mencakup semua beragam aspek meliputi kesejahteraan, kehidupan yang baik menurut syara', memberikan nilai yang sangat tinggi bagi

persaudaraan, keadilan sosial ekonomi, menuntut kepuasan yang seimbang dalam pemenuhan kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat umat manusia⁶⁴.

3. Sumber-Sumber Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berasal (bersumber) dari al-Qur'an dan al-Hadith⁶⁵ Sebagaimana diketahui, keduanya merupakan sumber hukum yang menempati urutan pertama dalam hukum Islam. Begitu pula ekonomi Islam, sumber-sumbernya adalah:⁶⁶

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an juga berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, hukum-hukum, pengharaman riba, jual beli, tentang pencatatan hutang-piutang, dan perintah menepati janji bagi orang yang terikat dengan akad-akad. Periksa al-Qur'an ayat 275 tentang haramnya riba dan kebolehan jual beli, "...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, dan terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Pada ayat yang lain Allah juga memerintahkan agar mencatat hutang piutang dalam pembukuan dengan berfirman, yaitu:

⁶⁴ Masyhuri ed., *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 42.

⁶⁵ Ismail Nawawi Uha, *Filsafat Ekonomi Islam: Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik* (Jakarta: CV. DwiputraPustaka Jaya, 2012),227 dan *Isu-isu Ekonomi Islam: Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global, Buku 1 Nalar Filsafat* (Jakarta: VIV Press, 2013),41.

⁶⁶ Ahmad Izzan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan atau mencatatnya”.⁶⁷ (QS al-Baqarah [2]: 282).

Pada ayat yang lain Allah juga memerintahkan orang yang beriman agar menepati janji, “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”, karena semua itu akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah swt.

b. Al-Sunnah

Sunnah Nabi adalah sumber hukum kedua dalam undang-undang Islam. Di dalam al-Sunnah terdapat ajaran tentang pengaturan ekonomi seperti hadis tentang perintah agar menjaga harta pribadi dan harta umum dan pelarangan mengambil yang bukan haknya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang arti, “Sesungguhnya menumpahkan darah kalian, mengambil harta kalian, mengganggu kehormatan kalian adalah haram sebagaimana haramnya kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini”. (HR. Bukhari). Al-Sunnah juga menjelaskan tentang harta yang harus menjadi milik umum, dan untuk kepentingan umum seperti yang diceritakan dalam suatu riwayat hadis yang artinya, “Aku pernah ikut Nabi saw berperang. Ada tiga hal yang aku dengar dari beliau: “Orang-orang muslim berserikat (sama-sama memiliki) tempat menggembala, air, dan api,” (HR. Abu Dawud), dan hadis tentang larangan menipu, “Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan golonganku”. (HR. Muslim). Menipu merupakan hal yang sangat dilarang dalam agama.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 60.

c. Kitab Fiqh Umum

Kitab fiqh umum yang merupakan hasil ijtihad ulama berupa hukum-hukum yang diambil dari al-Qur'an dan hadis-hadis shahih. Kitab ini berisi tentang ibadah dan muamalah yang mengandung muatan ekonomi, disebut dengan muamalah *māliyah*, seperti zakat, shadaqah sunnah, *fidyah*, jual beli, riba, sharaf (jual beli valuta asing/ valas, zakat fitrah dan lain-lain).

d. Kitab Fiqh Khusus (al-Māl wa al-Iqtisādī)

Kitab fiqh khusus yaitu kitab-kitab yang memang khusus membahas masalah uang, harta dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Fiqh Umum yang membahas tentang ekonomi (disebut dengan *al-mu'āmalah al-māliyah*, dan kitab-kitab fiqh khusus yang membahas *al-māl wa al-iqtis}ādī* (yang membahas tentang harta, uang, dan ekonomi lainnya).

e. Ciri-ciri Ekonomi Islam

Ciri-ciri ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan⁶⁸ dirumuskan sebagai berikut.

1. Kerangka kerja sosial Islam bersinergi, bersatu-padu antara pemerintah, masyarakat dan individu. Hal mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik, yang penuh tanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara ketiga elemen atau unsur di atas harus saling melengkapi, tidak boleh saling bertabrakan dan bertentangan antara satu dengan lainnya berdasarkan kerjasama dan mempunyai keinginan bersama untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.

⁶⁸ M. A Mannan, *The Frontier of Islamic Economics* (Jeddah: International Center for Research in Islamics King Abdul Aziz University, 1984), 7-8.

2. Kepemilikan individu atau privat (perorangan) bersifat relatif, sedangkan kepemilikan mutlak (sah) hanya kepada Allah dan milik Allah. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah atau pengganti Allah yang diberi hak dan mandat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang sudah disediakan oleh Allah seefisien mungkin, tanpa merusak terutama pada sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sehingga agama melarang manusia serakah dan terlalu cinta dunia, karena dua hal ini yang sering menimbulkan kerusakan alam.
3. Implementasi zakat dan penghapusan riba. Zakat sebagai kewajiban dan tonggak dari keuangan Islam. Zakat bukan sebagai pajak, tetapi merupakan kewajiban agama. Jadi keduanya berbeda, tetapi sama-sama wajib. Satunya kewajiban agama, satunya sebagai kewajiban negara

Ciri-ciri ekonomi Islam lainnya adalah adalah rumusan yang dikemukakan oleh Mahmud Muhammad Babili yang penulis kutip dan sarikan dari Syukri Iska⁶⁹ sebagai berikut.

1. Ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, dasarnya akidah dan akhlak. Maksudnya ekonomi Islam bersumber dari al-Qur'an, Hadis yang di dalamnya memuat akidah, akhlak, dan muamalah.
2. Allah menyediakan bumi yang luas ini untuk menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki sepanjang zaman. Artinya segala yang dibutuhkan oleh manusia sudah disediakan pula oleh Allah swt.
3. Ekonomi yang berpijak di alam nyata atau realitas.
4. Bebas berurusan dengan semua aspek asal tidak bertentangan dengan syariah Islam.

⁶⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 128-129.

5. Dapat menerima penyesuaian dengan sistem lain.
6. Kepemilikan individu terikat dengan Allah. Mengakui kepemilikan individu tapi dibatasi oleh syariat, misalnya tidak boleh membuat mudarat dengan kepemilikan tersebut.
7. Menjaga kemaslahatan individu dan kemaslahatan umat.
8. Pada sebagian harta perorangan ada hak (yang diperuntukkan) bagi orang lain. Maksudnya meskipun bernama milik pribadi, Allah menyatakan ada hak orang lain yang wajib diberikan.
9. Haram membiarkan tenaga manusia menjadi sia-sia.
10. Harta kekayaan harus beredar di kalangan semua orang, tidak boleh berputar di kalangan orang-orang kaya saja.
11. Ekonomi Islam adalah bagian yang tidak asing dalam kehidupan umat Islam.
12. Ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan sejagat.

f. Azas-azas Ekonomi Islam

Ekonomi Islam pada prinsipnya memiliki azas-azas atau dasar-dasar tertentu, akan tetapi sejumlah penulis ekonomi mengemukakan tiga azas, yaitu:

1. Kepemilikan (al-milkiyah); cara-cara memperoleh dan memiliki harta
2. Pengelolaan harta (tas}arruf al-milkiyah); tata cara pengelolaan kepemilikan harta
3. Distribusi harta kekayaan pada masyarakat (tawzi' al-tharwah bayn al-nās).⁷⁰ Tiga hal ini merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam azas-azas ekonomi Islam dengan penjabaran masing-masing:
 - a. Kepemilikan/al-milkiyah adalah izin memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan manusia karena prinsip dasar

⁷⁰ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 9.

ekonomi Islam adalah menempatkan alam dan manusia sebagai unsur yang saling melengkapi, yang diberi mandat oleh Allah untuk mengelola alam dan sumber-sumber yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemilik sesungguhnya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an, yang artinya, "Dan berikanlah kepada mereka, harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian" (QS al-Nūr:33). Ayat ini mengindikasikan bahwa sumber daya ekonomi yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah yang dikuasakan kepada manusia pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat manusia dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat seperti berderma dan menafkahnnya di jalan Allah⁷¹. Lihat QS al-Hadid: 7 yang artinya, "Dan nafkahkanlah apa saja yang telah dikuasakan Allah terhadap kalian", dan QS al-Nisā': 6 yang artinya, "Maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya". Jadi dapat dipahami bahwa azas kepemilikan mutlak adalah milik Allah, manusia hanya diberi mandat untuk mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan sesuai dengan norma-norma syariat Islam.

- b. Pengelolaan harta (al-tas}arruf al-milkiyah), yaitu tata cara memanfaatkan harta yang diamanahkan oleh Allah harus mengacu pada nilai-nilai intrinsik dan nilai-nilai ekstrinsik. Manusia di sini bertindak sebagai manajer dalam pengelolaan dan penguasaan harta tersebut. Tata cara mengelola harta dibutuhkan oleh manusia karena ada kewajiban untuk menggunakan harta sesuai dengan syariat Islam. Seorang muslim yang memiliki harta tertentu, ia mempunyai hak untuk memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Apabila diklasifikasi maka cara pengelolaan

⁷¹ Ibid., 9.

harta kepemilikan ada dua kegiatan, yaitu infaq al-māl dan tanmiyat al-māl (pembelanjaan harta dan pengembangan harta).⁷²

- c. Distribusi harta kekayaan pada masyarakat. Ini penting mengingat distribusi harta kekayaan juga merupakan azas ekonomi Islam. Alam dalam konteks ini, Islam memberikan ketentuan-ketentuan tentang distribusi untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi masyarakat dan setiap individu. Mekanisme atau tata caranya dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan⁷³ melalui bekerja, dan akad-akad muamalah misalnya jual beli dan ijārah. Pada kenyataannya manusia memiliki kapabilitas dan kreatifitas dan potensi yang berbeda sehingga menjadi sebab adanya perbedaan tingkat partisipasi dalam suatu masyarakat. Perbedaan-perbedaan ini jelas berpengaruh terhadap kemampuan individu dalam memenuhi hajat hidupnya, kemudian menyebabkan adanya perbedaan pendistribusian kekayaan antara satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan tersebut akan berpotensi terhadap individu yang besar kemungkinan menjadikan sebab terjadinya kesalahan dalam pendistribusian kekayaan kepada segelintir orang saja, hanya beredar di kalangan tertentu saja, sedangkan yang lain kekurangan sebagaimana terjadinya penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak, padahal Allah sudah memperingatkan dengan tegas agar harta jangan hanya berputar pada segelintir

⁷² Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, 10.

⁷³ Sebab-sebab *milkīyah* menurut Hasbi Asshiddieqy ada empat, (1) *Ihraz al-mubāhāt*, yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat untuk dimiliki, (2) *al-‘uqūd/akad*, (3) *al-khalafiyah/pewarisan*, (4) *al-tawallud min al-mamluk/beranak pinak*. Lihat Hasbi Asshiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 8.

orang aja (QS al-Hashr:7) yang artinya, “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu”. Kemudian Allah juga mengharamkan menimbun kekayaan berupa emas dan perak walaupun zakatnya tetap dikeluarkan (QS al-Tawbah:34) yang artinya, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka, bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih”.

Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan terjadinya perputaran harta, penimbunan kekayaan baik berupa emas dan perak, maka ekonomi Islam memberikan solusi alternatif yang secara global dikelompokkan menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi⁷⁴. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme yang dapat ditempuh oleh seseorang melalui kegiatan ekonomi yang sifatnya produktif, sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang ditempuh dengan tidak melalui kegiatan ekonomi melainkan dengan cara aktifitas tidak produktif seperti pemberian hadiah, hibah, shadaqah, zakat, warisan dan lain-lain. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan guna melengkapi mekanisme ekonomi dengan tujuan untuk mengatasi distribusi kekayaan tetap berjalan secara seimbang dan proporsional⁷⁵.

Dari uraian di atas dapat dipertegas bahwa azas-azas ekonomi Islam merupakan tempat berpijaknya bangunan fondasi ekonomi Islam yang kuat dan kokoh.

⁷⁴ Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, 12.

⁷⁵ *Ibid.*,13.

BAB III

PEREMPUAN PESISIR MADURA: DARI EKISTENSI KE ETOS KERJA

PADA bab ini penulis menjabarkan profil dari 4 (empat) kabupaten yang berada di pulau Madura, yaitu kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Keempat paparan data dari setiap kabupaten tersebut merupakan perwakilan dari data yang diteliti.

Penjabaran ini didapat dari perempuan pebisnis ikan yang berada di pesisir Madura yang terdapat Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan diambil dari yang paling besar menurut data tiap kabupaten tersebut. Pengambilan data tersebut mengasumsikan bahwa data yang diambil telah dianggap cukup dan merupakan representasi dari data yang diteliti.

Pulau Madura bukan hanya terkenal dengan tanahnya yang tidak subur atau tandus, akan tetapi juga terkenal dengan karakter penduduknya. Orang Madura baik laki-laki maupun perempuannya terkenal sebagai seorang yang ulet dan pekerja keras. Berbicara mengenai perempuan Madura tentunya berbeda dari daerah lain dalam hal keuletan. Hampir setiap pasar di Indonesia terdapat suku Madura, baik perempuan maupun laki-laki. Suku Madura (bahasa Madura: *Oreng Madureh*) merupakan salah satu etnis dari beberapa etnis yang ada di Indonesia dengan populasi besar jumlahnya, yaitu

sekira 7.179.356 juta jiwa (sensus 2010)¹. Kawasan yang menjadi konsentrasi signifikan adalah Jawa Timur sebanyak 6.520.403, Kalimantan Barat sebanyak 274.869, DKI Jakarta sebanyak 79.925, Kalimantan Selatan sebanyak 53.002, Kalimantan Timur sebanyak 46.823, Jawa Barat sebanyak 43.001, Kalimantan Tengah sebanyak 42.668, Bangka Belitung sebanyak 15.429, Bali sebanyak 29.864, Jawa Tengah sebanyak 12.920.

Mereka yang hijrah atau merantau berasal dari pulau-pulau di Madura dan sekitarnya. Seperti Gili Raja, Sapudi, Raas, dan Kangean. Selain itu orang Madura juga tinggal dan menempati daerah bagian timur Jawa Timur yang biasa disebut dengan wilayah tapal kuda, yakni dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Situbondo, Bondowoso, sebelah timur Probolinggo, utara Lumajang dan utara Jember jumlahnya paling banyak dan jarang yang bisa berbahasa Jawa. Mereka juga tersebar di Surabaya utara serta sebagian Malang, ada pula yang menetap di Bawean, di negeri jiran Malaysia, Timor Leste, Brunai Darussalam. Mereka ada yang menjadi penduduk tetap (sudah dapat IC/surat tinggal selamanya), bahkan ada juga yang merantau ke negara Timut Tengah². Mereka menyebar ke berbagai penjuru demi mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.

Pada bagian ini peneliti menjelaskan paparan data dari empat kabupaten yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut.

1. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir di Kabupaten Bangkalan

Bangkalan merupakan daerah kabupaten yang berada paling barat di pulau Madura. Seperti anggapan sebagian besar bahwa Madura terkenal dengan lautnya. Kabupaten Bangkalan mempunyai luas wilayah 1.001,44 km² dan Ibu kota Kabupaten Bangkalan

¹ Wikipedia. Id.m.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura diakses 20 Juni 2020

² Ibid

adalah Bangkalan. Adapun batasan wilayah daerah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sampang, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan selat Madura³.

TPI yang terbesar di Kabupaten Bangkalan berada di desa Banyusangkah Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan. 95% penduduk atau warga desa Banyusangkah adalah sebagai nelayan.⁴ Menurut Abd Syakur (kepala desanya) hasil melaut perhari bisa mencapai 5 Ton. Hasil produksi tahun 2018 mencapai 17.714 ton dan sebagian besar dibawa ke luar Madura.⁵

Laki-laki kecenderungannya bekerja melaut/menjadi nelayan dan para perempuannya bekerja dengan berjualan ikan hasil tangkapan para suami.

Para perempuan pesisir laut di Bangkalan bekerja berjualan ikan yang merupakan pekerjaan turun temurun. Berjualan ikan merupakan usaha yang dilakukan perempuan untuk membantu suami atau saudara laki-lakinya yang bekerja.⁶

Berbagai alasan yang diutarakan perempuan pesisir di Bangkalan bahwa mereka bekerja untuk menambah penghasilan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Sariyah (35tahun): *Sealokene oreng binek ka' hanya abentoh kaluarga, jek tak cokop mon gun ollena deri se lakek deddi denkule ngolak jukok pas ejuel pole ka pasar*⁷ (yang dikerjakan oleh perempuan di sini adalah membantu keluarga, karena tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari suami, jadi saya *kulakan* ikan lalu dijual lagi ke pasar).

³ Wikipedia kabupaten Bangkalan

⁴ Abd Syakur, *Wawancara*, Bangkalan 1-02-2020.

⁵ Ahmad Faisol, <https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/13/pemkab-bangkalan-kembangkan-tpi-banyusangkahtanjung-bumi-jadi-kawasan-wisata-kuliner-ikan-laut?page=all>.

⁶ Muis, *Wawancara*, Bangkalan, 1 Februari 2020.

⁷ Sariyah, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

Alasan demikian hampir sama dengan yang dijelaskan ibu Acek (35 tahun) yang mengatakan: *Sadejenah manabi ollena kaluarga korang enggi oreng binek se nyareh tambenah. Kalakoan ajuwel jukok paneka norok bunte'en reng seppo lambe' eppa' emmbu' ajuwel jukok neng TPI ben neng pasar*⁸ (sesungguhnya bila pendapatan keluarga kurang, maka pihak perempuan yang mencarikan kekurangannya. Pekerjaan menjual ikan ini mengikuti orang tua bapak ibu dulu berjualan ikan di TPI).

Mengenai hasil tangkapan Ibu Siya (40) menyatakan: *Manabi ollena jukok nekah deri kelompok majeng sisana jukok ebegi ka sek binik untuk ejuwel ka pasar*⁹ (bila hasil tangkapan ikan dari kelompok nelayan sisanya diberikan ke istrinya untuk dijual ke pasar).

Alasan perempuan pesisir hampir sama yang diutarakan pula oleh ibu Sideh (45): *ollena jukok ejuwel ka pasar. Obenga kadinto egunaagi ngobengi kaperluan re saarena rumah tangga, mon korang enggi reng binek biasana senyareh tambeen paneka. Manabi reng lakek amajengah maka se nyiap aggi kaperluan majeng enggi reng binek se nyare agi kakorangana. Biasana se andik parao siap moso obenga solar*¹⁰ (penghasilan menjual ikan digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga, jika kurang maka pihak perempuan yang akan mencari uang tambahan untuk keperluan keluarga. Jika para pihak laki-laki akan melaut, maka keperluan melaut disiapkan oleh pihak perempuan dan ini biasanya pada keluarga yang mempunyai perahu sendiri).

Beberapa penuturan yang disampaikan di atas nampak jelas bahwa perempuan pesisir Bangkalan Madura bukan hanya menjual ikan yang penghasilannya untuk keperluan rumah tangga, tetapi mereka juga berusaha untuk mencukupi keluarga jika yang didapat

⁸ Acek, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

⁹ Siya, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

¹⁰ Sideh, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

dari suami kurang. Hal ini disebabkan pihak laki-laki sudah capek dengan pekerjaan melautnya.

Karena suami sudah merasa capek dengan melautnya, maka untuk urusan ikan hasil tangkapan diberikan kepada istri untuk dikelola. Hal ini seperti yang disampaikan ibu Sam'ah (45): *Kaule ajuwel jukok ka'dinto terro abentoah lakeh polana samangken arge-arge ampon larang sadejeh, mon adentos ollena jukok deri lakeh takok korang dek kabutoan roma mangka kaule nyare overran ngolak jukok neng TPI pas ejuwel pole ka pasar*¹¹ (saya menjual ikan ini dengan maksud membantu suami karena harga-harga barang sudah mahal semua, jika menunggu hasil melaut saja khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka saya menjual ikan dengan kulakan di TPI dan menjual kembali ke pasar.

Penjelasan dari ibu Sam'ah, Sideh, Acek, Sariyah, Siya menegaskan bahwa pada dasarnya mereka melakukan semua pekerjaan karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dapat lebih sejahtera. Kerjasama ini sangat membantu mewujudkan kesejahteraan keluarga yang diinginkan.

Perempuan pesisir di Bangkalan melakukan pekerjaan dengan berdagang ikan mempunyai maksud untuk kepentingan kesejahteraan keluarga dengan ridha Allah swt. Tanpa adanya ridha Allah swt, maka apa yang didapat di dunia akan sia-sia. Hal ini seperti tersirat dari hasil wawancara dengan Ibu Misnari (55): *Kaule alakoh ajuwel jukok nikah deri sebelum amantan/alakeh, gik kanak kaule ra kera gik SD kaule ampon awjuwel snack mon can samangken samarane ngaji. Kebiasaan nika epaterros sampai molai remaja sebelum kabin. Molai rajah kaule abentoh reng seppo ajuel jukok ka pasar sampai amantan. Pas alakeh kaule ajuelen jukok molai rammeh kaule sampai geduen parao sampai semangken. Keluarga se majeng ka tasek kaule sek ngelola hasil jukok. Sampai semangken jukok sek ejuwel kaule*

¹¹ Sam'ah, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

jukok becca. Jukok nikah ekerem ka Jebeh otabe antar Madureh jugen. Kerjasama antar lakeh-bineh delem usaha jukok neng kaidinto ampon biasa. Reng lakek se amajeng, reng binik sek ajuel agi ollena jukok ka pasar. Mon pas elakoni reng lakek enggi neser lessa talebet.

Rengbinik mon ajuwel jukok lebih lemes ebedding agi moso reng lakek ca'en epon. Reng binik la koralakoh sadejena untuk kaluarga. Dengkadeng mon kakorangan obeng untuk majeng gi sek posang reng binik. Reng binik sek nyareh polana ollena jukok la ebegi kabbi. Mon ajuwel jukok neng TPI nikah reng oreng padeh oning kabbi dek kualitas jukok deddina melarat sek congocoah. Mon etemmo alamat tak kerah abit tak kerah ekancaeh pole. Samangken alakoh nekah pa jujur male olle barokah dunia akherat. Mon Tak jujur deggik areh pasti olle belesan deri Allah swt. Mon lambek ajuwel dengkadeng model bak bak gen sebak senampah, tapeh semangkin lebi sae. Manabi lecek tembengan nekah ma pas caremet. Tapeh mon semangken neng TPI sedejenah oreng oneng padeh oneng deddina sek abuadeh curang corak mlarat. Cek saena mon ebegiagi ka kaluarga nikah bereng sek beccek ben halal maleh barokah. Jek nyareh taleplapbeh oreng. Tak begus tekkah panekah. Abisnis jukok nikah awalnya abentoh lakeh kaanggui kaparluan rumah tangga. Saerengah bektoh usaha kaule jen maju. Reng binek kaidintoh jeng bejeng antara pokol tello (3) malem ampon la siap nantos kaluargana deri tasek¹². (Saya berjualan ikan dimulai sejak sebelum menikah. Kira-kira waktu SD saya sudah berjualan makanan kecil (snack) ke teman-teman sehabis ngaji. Kebiasaan berjualan terus dilakukan sampai remaja sebelum menikah. Mulai besar saya membantu orang tua berjualan ikan di pasar hingga menikah. Ketika menikah pekerjaan menjual ikan mulai maju sampai mempunyai perahu sendiri sekarang. Suami yang melaut istri yang mengelola ikan. Ikan yang dikelola untuk dijual kembali adalah ikan basah. Ikan ini dijual ke Jawa atau di daerah Madura sendiri. Kerjasama suami istri dalam usaha ikan sudah

¹² Misnari, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

biasa di daerah sini dan sudah menjadi tradisi. Suami yang melaut, istri yang menjual hasil tangkapan ikan di pasar. Kalau berjualan ini dikerjakan suami atau laki-laki, maka tenaganya tidak cukup. Para perempuan jika berjualan lebih luwes bila dibanding dengan laki-laki. Perempuan bekerja itu untuk membantu keluarga. Kadang-kadang jika kekurangan uang untuk keperluan melaut, maka pihak perempuan yang mengusahakan dananya, sebab semua ikan hasil tangkapan sudah dikelola pihak perempuan. Sistem penjualan ikan di TPI Banyusangkah Bangkalan karena sudah tahu kualitas ikan maka susah untuk melakukan kecurangan. Jika ketahuan melakukan kecurangan, maka orang akan malas melakukan kerjasama. Sekarang orang bekerja harus jujur, agar selalu mendapatkan barakah dari Allah swt. Dulu sistem penjualan menggunakan harga ikan per bak (keranjang), tetapi sekarang kecenderungan sudah dengan system timbangan. Tetapi kalau ada yang curang hal ini bikin sakit hati. Tetapi sekarang ini semua orang sudah tahu. Jadi untuk berbuat curang susah dilakukan. Alangkah baiknya rejeki yang diberikan ke keluarga adalah rejeki yang halal sehingga mendapatkan barokah. Dalam bekerja jangan mencari kesempatan dalam kesempitan untuk berbuat curang. Hal ini tidak bagus untuk pekerjaan ke depannya. Tujuan awal usaha ikan adalah membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Tambah lama usaha keluarga ini semakin maju. Perempuan pesisir di sini orangnya rajin, tekun dan ulet. Hal ini bisa dilihat kesiapan perempuan pesisir menunggu suami dari melaut sampai sekitar pukul 3 dini hari).

Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, suami dan istri di pesisir Banyusangkah senantiasa bekerjasama. Pekerjaan ini dilakukan secara ikhlas karena untuk kepentingan bersama dan juga dilandasi niat untuk beribadah, sehingga bernilai double, yakni dunia dan akhirat. Pekerjaan ini merupakan sarana beribadah di samping kegiatan-kegiatan ibadah yang lain seperti mengikuti pengajian yang diadakan oleh masyarakat Banyusangkah. Masyarakat

Banyusangkah rutin mengadakan pengajian belasan¹³, Jumat manis¹⁴. Hal ini yang disampaikan ibu Saidah (45 tahun).¹⁵ Kegiatan ini sebenarnya sudah lama mentradisi di daerah Banyusangkah dengan maksud bahwa hidup jangan semata-mata karena harta, tetapi juga bernilai ibadah kepada Allah Swt.

Umumnya keahlian dalam berdagang ikan sudah didapat sejak masih kecil, karena usaha ikan kebanyakan merupakan usaha warisan yang diperoleh dari orang tua sebelumnya. Karena keahlian yang didapat dari warisan keluarga tentu perempuan pesisir tersebut sangat profesional dalam mengelolanya.

Kecenderungan penjualan ikan di TPI tersebut jarang terjadi praktek kecurangan, karena itu kejujuran selalu dijaga. Jika kualitas bagus, maka akan dikatakan bagus, begitupun sebaliknya karena akan berakibat kepada keberlanjutan usaha ikan dan mendapatkan berkah dari Allah swt.¹⁶

Menurut ibu Saodeh (35) bisnis yang dilakukan selain untuk mendapatkan materi, maka selebihnya untuk memperoleh berkah dan ridha Allah swt, demi dunia dan akhirat sekaligus.¹⁷

Ibu Misnari (55) memaparkan bahwa untuk menjaga kepercayaan dan usahanya menjadi maju karena dipercaya oleh pelanggan dan usaha yang dijalankan diniati untuk mencari ridho Allah swt, sehingga dalam berbisnis harus jujur dan Amanah. Tanpa kejujuran, maka usaha sulit untuk menjadi maju. Kepercayaan menjadi mutlak dalam berbisnis. Berbisnis memerlukan kepercayaan antar kedua belah pihak, tanpa kepercayaan maka bisnis

¹³ Belasan adalah kegiatan pengajian yang dilakukan setiap tanggal 11 setiap bulan kalender Hijriyah

¹⁴ Jumat Manis adalah kegiatan pengajian yang dilakukan setiap Jumat Manis dan sifatnya bergilir antar anggota pengajian

¹⁵ Saidah, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

¹⁶ Ima, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

¹⁷ Saodah, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

tidak akan jalan langgeng.¹⁸ Kepercayaan menjadi modal utama dalam berbisnis jika ingin bertahan dan pembeli/pelanggan tidak berpindah ke pedagang lain.

2. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir Kabupaten Sampang

Sampang merupakan kota kabupaten kedua setelah Bangkalan, jika dimulai dari arah Surabaya. Usia kota Sampang belum sampai empat abad. Kota Sampang menurut ahli sejarah lahir 23 Desember 1624. Usia kota Sampang lebih muda dari pada kota Pamekasan yang kelahirannya ditetapkan 3 November 1530. Sedangkan kota kabupaten yang tertua di Madura adalah Sumenep yang ditetapkan kelahirannya 1 Desember 1292 M.

Hari jadi Sampang dihitung berdasarkan penobatan Raden Prasena atau dikenal dengan nama Pangeran Adipati Cakraningrat 1, Seda ing Magiri (*sedha ing Imagiri*) tanggal 23 Desember 1624 bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun Hijriyah.¹⁹ Karakter yang menonjol dari masyarakat Sampang adalah keras-tesgas, baik dalam bersikap maupun dalam bekerja. Sebagaimana kabupaten Bangkalan, perempuan pesisir di kabupaten Sampang juga bekerja (berbisnis atau berdagang) ikan. Bagi mereka berbisnis memang sudah menyatu dengan jiwa mereka. Hal ini terbentuk karena mereka berada di bibir pantai, sehingga pekerjaan yang dipilih oleh kaum laki-lakinya adalah melaut mencari ikan. Sedangkan para perempuan di sana mayoritas terjun ke dunia bisnis ikan. Oleh karena itu peneliti menemui para pebisnis perempuan ini, menanyakan apa yang memotivasi mereka untuk berbisnis. Peneliti mendatangi beberapa perempuan yang berbisnis ikan, yang dirangkum dalam bentuk wawancara. Salah satu yang diwawancarai

¹⁸ Misnari, *Wawancara*, Bangkalan, 15 Maret 2020.

¹⁹ Disarikan dari MATAMADURANEWS.COM, Jumat, 3 April 2020. Diakses pada 16 Mei 2020.

oleh peneliti adalah ibu Sumiati. Di samping memiliki perahu layar yang menyewakan perahunya, ia juga terjun menekuni dunia bisnis yaitu berbisnis (berdagang) ikan. Menurut penuturannya, makna berbisnis adalah, *alakoh kaanggui* memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti buat makan, minum, biaya sekolah anak-anak, buat *tengka* seperti hajatan pernikahan, menyambangi orang yang melahirkan, dan takziah jika ada yang meninggal. Hal itu saya lakukan karena penghasilan suami melaut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga saya ikut membantu dengan cara berjualan ikan ini. Di samping itu, dia juga menyewakan perahunya.”²⁰

Dari hasil menyewakan perahu dia dapat ikan dan juga mendapatkan uang. Ikan hasil pembagian dari melaut Bersama timnya itu dijual oleh ibu Sumiati. Hal senada juga dituturkan oleh ibu Mistiyah seorang juragan ikan. “Menurutnya ia bekerja berdagang ikan karena membantu suami agar mencapai taraf ekonomi yang lebih baik. Ia juga menyadari bahwa benar perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, tapi akan lebih baik dan tidak ada salahnya jika perempuan bermurah hati ikut bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar hidup yang lebih baik, lebih sejahtera demi masa depan anak-anak. Masih menurutnya, perempuan yang ikut bekerja bisa lebih bebas dalam menggunakan uangnya karena tidak perlu ijin suami. Untuk keperluan bayar sekolah, *tengka* (baca: kematian, kelahiran, dan pernikahan) kalau pegang uang ya digunakan uang sendiri tidak perlu minta ke suami.”²¹

Pada kesempatan yang lain, peneliti menemui ibu Mariah. Ia adalah penjual ikan di samping menjual nasi. Menjual ikan dilakukan tatkala pagi hari atau tergantung musiman ikan, sedangkan sore hari, ia menjual nasi kuning, bubur, krupuk, nasi tumpang rujak

²⁰ Sumiati, *Wawancara*, Sampang, 03-03-2020.

²¹ Mistiyah, *Wawancara*, Sampang, 03-03-2020.

serta minuman di jalan raya pasar Camplong. Ibu Mariah berasalan bahwa bekerja atau berbisnis baginya juga demi membantu meringankan beban berat seorang suami. Alasan lainnya adalah dengan bekerja sendiri, isteri atau perempuan bisa lebih leluasa menggunakan uang, toh pada akhirnya suami juga ikut senang dan menikmati jerih payah sang isteri. Kalau ingin apa-apa bisa langsung beli kalau kita punya uang sendiri. Demikian pernyataan ibu Mariah.

Saat diwawancarai ibu Maria bersamaan dengan teman seprofesinya yang juga berjualan ikut menimbrung di sana. Jawaban dan alasan ibu Maria sama yaitu. “bekerja karena membantu ekonomi keluarga atau membantu meringankan beban suami.”²² Hal ini diperkuat oleh Sayuti yang mengatakan bahwa kaum laki-laki di sini rata-rata bekerja sebagai nelayan. Sedangkan para isteri berbisnis (berdagang ikan). Sistem kerja nelayan terkadang berangkat pagi pulang sore atau malam hari. Ada pula berlayar sehari semalam di tengah laut. Ada yang berangkat mencari ikan secara berkelompok, ada pula yang berangkat sendirian. Kelompok nelayan terdiri dari delapan orang sampai sembilan orang. Nelayan yang berkelompok biasanya memakai perahu besar. Adapula nelayan yang hanya menyewakan perahunya, hingga dia memperoleh keuntungan dari uang sewa dan dari hasil tangkapan nelayan.²³ Masih menurut penuturan Sayuti, “ada tiga kategori kelompok pedagang di sini; pedagang atau pebisnis ikan kecil, pebisnis ikan basah, dan pebisnis ikan kering. Pedagang ikan kecil biasanya menjajakan ikan di pasar jalanan atau di pasar-pasar tradisional, pebisnis ikan basah menjual ikan basah pada saat musim hujan, sedangkan pedagang besar berbisnis ikan kering²⁴. Selanjutnya, peneliti mewawancarai ibu Satuma TPI Tanjung Sampang, menanyakan apa makna berbisnis

²² Mariadi, *Wawancara*, Sampang, 10 Maret 2020.

²³ Sayuti, *Wawancara*, Sampang, 01-3-2020.

²⁴ Sayuti, *Wawancara*, Sampang, 01-3-2020.

bagi perempuan pesisir, pandangan Islam tentang berbisnis, dan sebagainya. Satuma mengatakan, “bekerja merupakan perintah Allah. Meskipun perempuan tidak wajib menafkahi keluarga, perempuan hanya membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, makanya saya bekerja berdagang ikan agar memperoleh uang tambahan. Sebab kalau saya punya uang sendiri, saya bisa menggunakan uang sendiri tanpa minta kepada suami. Untuk kebutuhan sehari-hari biasanya menggunakan uang sendiri, sedangkan untuk keperluan hajatan yang besar menggunakan uang suami.”²⁵

Dari jawaban yang disampaikan oleh ibu Satuma menunjukkan bahwa berbisnis bagi mereka adalah bekerja membantu ekonomi keluarga. Peneliti juga menemui Hj. Turah, Ibu Samsiyah, dan ibu Satiyah. Menurut penuturan mereka makna berbisnis artinya, “bekerja apa saja yang penting halal untuk membantu kewajiban suami yang mencari nafkah agar lebih baik atau lebih sejahtera karena penghasilan suami dari menangkap ikan dirasa tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, terutama yang punya anak masih sekolah, apalagi yang punya anak masih kuliah di perguruan tinggi, baik di daerah Madura maupun di luar Madura. Alasan mereka kalau perempuan hanya mengandalkan penghasilan suami dari menangkap ikan, bisa tidak cukup.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mereka memaknai berbisnis adalah bekerja, berjualan ikan hasil tangkapan ikan para suami. Mereka sejatinya sudah paham bahwa perempuan tidak punya kewajiban menafkahi keluarga dalam ajaran Islam, akan tetapi mereka hanya mau membantu suami agar tercapai taraf hidup yang lebih sejahtera dan anak-anak bisa sekolah lebih tinggi lagi (bisa kuliah).

²⁵ Satuma, *Wawancara*, Sampang, 01-3-2020.

²⁶ Hj. Turah, Samsiyah, dan Satiyah, *Wawancara*, Sampang, 09 April 2020.

Perempuan pesisir Madura di Kabupaten Sampang pada dasarnya adalah bekerja sebagai penjual ikan. Pekerjaan menjual ikan ini merupakan warisan usaha yang dilakukan oleh orang tuanya. Bekerja sebagai penjual ikan seakan menjadi tradisi dan telah mendarah daging bagi perempuan pesisir Madura. Penjelasan ini sejalan dengan yang diungkapkan Innama (52 tahun) “Saya berjualan ikan sedari kecil mengikuti jejak orang tua.”²⁷

Penjelasan serupa juga diutarakan oleh ibu Linda yang mengatakan: *Manabi denkauleh apanggeli ajuel jukok molai gik remaja karnah abentoh oreng seppo binek ajuel jukok deri ollena majeng bapak* (Saya bekerja mulai dari masa remaja karena saya membantu orang tua perempuan menjual ikan hasil mayang (melaut) bapak atau ayah saya).²⁸ Dari keterangan ibu Innama dan Linda dapat disimpulkan bahwa keduanya berbisnis (berdagang ikan) karena mengikuti jejak orang tuanya dan sudah menjadi *passionnya* sendiri.

Ibu Aminah (45 tahun) menuturkan tentang hasil tangkapan ikan yang didapat oleh suami dari melaut sebagai berikut “biasanah manabi bedeh hasil tangkapan derih ollena majeng reng lakek se aklompok maka ejual ke pasar otাবেh TPI panekah (Biasanya jika tangkapan membawa hasil, maka secara berkelompok dijual ke pasar atau ke TPI ini).²⁹ Hasil penjualan ikan dikelola untuk urusan kerumah-tangga seperti membayar listrik, air, biaya sekolah anak, ikut arisan, belanja dan lain-lain. Suami jika butuh minta lagi kepada isteri.

Alasan ini senada dengan penuturan dari Rahmatul Hasanah (50 tahun) yang mengatakan bahwa, “Sakabbinah ollena jukok, kauleh juel ke TPI kadeng ejual ke pasar. Hasellah kaanggui biaya

²⁷ Innama, *Wawancara*, Sampang, 14 Maret 2020.

²⁸ Linda, *Wawancara*, Sampang, 14 Maret 2020.

²⁹ Aminah, *Wawancara*, Sampang, 15 Maret 2020.

odik re saarena. Manabi bedeh kekorangan kaanggui ongkos majeng, maka enggi den kauleh se nyareagih biaya kaanggui majeng³⁰” (semua ikan hasil tangkapan suami, saya jual ke TPI dan terkadang dijual ke pasar, dan uangnya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari. Jika ada masalah kekurangan untuk ongkos melaut maka saya mencarikan biayanya untuk suami melaut).”

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terdapat kerjasama antara isteri nelayan/kaum perempuan dalam membiayai kebutuhan rumah tangga dari para suami yang profesinya melaut mencari ikan. Pekerjaan ini dilakukan oleh perempuan pesisir Sampang karena membantu suami yang sudah capek melaut agar para suami dapat istirahat. Bisa dibayangkan kelelahan suami yang terkadang berlayar sampai berhari-hari, diombang-ambing ombak yang terkadang ganas, sehingga isteri mengambil posisi mengurus ikan-ikan hasil tangkapannya untuk dijual, seperti hasil wawancara peneliti dengan Ninuk (37 Tahun) berikut, “Denkauleh ajuel juko deri ollena lakeh maksod epon terro abentoah lakeh neser bu, ampon lessoh se majeng nyareh kasab kaanggui anak-bineh, male bisa istirahat ben tetap bugar/seger manabi mangkat ka tase’ pole³¹” (Saya berjualan ikan dari hasil suami dengan maksud mau membantu suami, kasihan suami sudah capek melaut mencari nafkah untuk anak istri, biar bisa istirahat, besok kalau berangkat ke laut lagi dalam keadaan segar-bugar).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perempuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan selama ini yang dilakukan para Perempuan hanya untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga kesejahteraan terpenuhi dan rasa percaya diri dari perempuan yang bekerja berdagang menjadi bertambah, hanya saja tanggung jawab bagian domestik tetap menjadi tanggung jawab pihak laki-laki.

³⁰ Rahmatul Hasanah, *Wawancara*, Sampang, 15 Maret 2020.

³¹ Ninuk dan Rahmatul Hasanah, *Wawancara*, Sampang, 10 April 2020.

Penuturan tersebut seperti yang dipaparkan Mistiyah, dan pak Slamet (50 tahun)³², “Dengan isteri ikut bekerja, saya sangat terbantu dalam memenuhi ekonomi keluarga. Mengingat anak-anak masih sekolah yang membutuhkan banyak biaya. Seandainya isteri saya tidak bekerja mungkin tidak cukup.”

Adapun bapak Yusuf mengatakan: “Manabi reng bini’ ka’dintoh norok alakoh kalaben ajuel juko’ estonah tolos abento reng lakek (bila perempuan membantu suami berjualan ikan sesungguhnya tulus membantu suami)”³³.

Berbisnis bagi perempuan pesisir di Kabupaten Sampang untuk membantu suami adalah tidak semata-mata mencari harta duniawi, tetapi juga berharap ridla Allah swt. Bagi perempuan pesisir di Sampang, berbisnis atau berdagang ikan dilakukan dengan suka rela, ikhlas atas kemauan sendiri demi untuk keperluan rumah tangga.

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa perempuan pesisir Sampang memaknai berbisnis sebagai kegiatan melakukan suatu pekerjaan (bekerja) yang dalam hal ini adalah berbisnis atau berjualan ikan untuk kepentingan ekonomi dan sekaligus beribadah. Oleh karenanya dalam kegiatan berjualan ikan, perempuan pesisir di Sampang dilakukan dengan cara jujur, ikhlas, ridho, tidak ada unsur paksaan dan saling rela antara penjual dengan pembeli. Hampir semua responden menyatakan bahwa seorang pebisnis harus jujur dalam tindakannya. Hal ini terungkap dalam pernyataan Ibu Latifah, Aisyah dan Muti’ah dengan redaksi yang berbeda-beda tapi makna yang terkandung sebenarnya sama.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan tiga responden tersebut. Menurut Ibu latifah, “Oreng adegeng nekah koduh jujur, manabi

³² Slamet, *Wawancara*, Sampang, 11 April 2020.

³³ Yusuf, *Wawancara*, Sampang, 11 April 2020.

jukok jubek, tak sae kaduh kabele³⁴” (Orang yang berbisnis itu harus jujur, kalau ikan tidak bagus/jelek tidak bagus harus dijelaskan). Senada dengan pernyataan ibu Aisyah yang mengatakan, “Oreng adegeng mon tak jujur pasteh tak barokah rejekenah”³⁵ (seorang pebisnis jika tidak jujur maka rezekinya tidak barakah). Begitu pula yang dikatakan oleh ibu Muti’ah³⁶, “oreng ajuelen nekah koduh sabber, ramah ka oreng ben se nomor settong enggi jujur” (Orang yang berjualan itu harus sabar, ramah, dan yang terpenting adalah jujur).

Kejujuran merupakan faktor yang paling penting, jika kejujuran dirusak maka akan ada balasannya, sehingga penjualan tidak akan laris kembali. Seperti yang disampaikan oleh ibu Mistiyah “Kaule ajuwel jukok selain olle obeng terro olleya ridha deri Allah Swt ben tak sae mon ollena congoco deggik etapartajeih pole moso langgenan”³⁷ (Saya berjualan ikan di samping dapat uang juga ingin ridha Allah swt dan tidak bagus jika menipu orang nanti tidak dipercaya lagi oleh pelanggan).

Dalam berbisnis perempuan pesisir Sampang pada awalnya untuk membantu perekonomian keluarga dengan mencari rezeki yang halal. Seperti pepatah yang diutarakan ibu Mistiyah dalam penelitian ini menyatakan “mon makani dek keluarga berrik pesse se halal male deddi baguseh” (Kalau memberi makan pada keluarga, berilah dengan yang halal agar menjadi bagus).

Bisnis yang dilakukan oleh perempuan pesisir di Sampang pada dasarnya adalah pertama untuk membantu suami dalam perekonomian keluarga, sehingga apa yang diberikan kepada keluarga adalah barang yang halal.

³⁴ Latifah, *Wawancara*, Sampang, 11 Maret 2020.

³⁵ Aisyah, *Wawancara*, Sampang, 11 Maret 2020.

³⁶ Muti’ah, *Wawancara*, Sampang, 11 Maret 2020.

³⁷ Mistiyah, *Wawancara*, Sampang, 11 Maret 2020.

Etos kerja perempuan pesisir di Sampang termasuk tinggi. Menjadi kebiasaan perempuan pesisir untuk siap menyambut suami dari melaut sekitar pukul 02 dini hari hingga mendekati subuh.³⁸

Beberapa istilah kegiatan melaut nelayan di daerah Sampang seperti *garden*, *slerek*, *jarring*, *porse*.³⁹ Istilah dalam melaut hampir sama antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Istilah tersebut dalam penelitian dicantumkan pada pemaparan data wilayah Sumenep.

Ikan yang diperoleh suami/laki-laki dari melaut diserahkan pengelolaan kepada pihak perempuan atau istri untuk keperluan sehari-hari keluarga. Sebagian penghasilan selalu disisakan untuk kepentingan kegiatan ibadah seperti yang diutarakan ibu Mistiyah. Selain bekerja menjual ikan kegiatan di luar lainnya adalah ikut pengajian yang biasanya disebut *Belasan* dan *Jumat Manis*. Hal itu dilakukan untuk kepentingan keseimbangan kegiatan dunia dan akhirat. Menurut ibu Mistiyah bahwa hidup bukan sekedar mencari harta saja.

Mengenai keahlian berbisnis ikan perempuan pesisir sangatlah luar biasa, hebat. Karena keahlian tersebut diperoleh sejak kecil mengingat orang tuanya adalah penjual ikan. Setelah menikah dan mendapatkan suami seorang nelayan, maka menjual ikan sudah biasa dilakukan dan tidak menjadi beban berat. Dalam menjalankan bisnis mengelola ikan dari laut sampai menjualnya mereka hanya berniat mencari ridha Allah dan kebutuhan keluarga. Jika bekerja dengan niat yang baik insyaAllah akan mendapatkan rejeki yang baik juga.⁴⁰

Dalam membangun usaha seharusnya dimulai dengan etika yang baik, kejujuran adalah nomor wahid (satu), sebab tanpa

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

kejujuran dan tanggungjawab serta ulet, maka usaha tidak akan berjalan dengan baik dan bertahan lama.

3. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berada di ujung timur pulau Madura. Dari arah Pamekasan, perjalanan ke Sumenep bisa ditempuh kurang lebih selama satu jam. Kabupaten ini mempunyai 126 pulau (berdasarkan hasil sinkronisasi luas wilayah Kabupaten Sumenep) yang terletak di antara $113^{\circ}32'54''$ - $116^{\circ}16'48''$ bujur timur dan di antara $4^{\circ}55'$ - $7^{\circ}24'$ lintang Selatan.⁴¹ Adapun batasan dari Kabupaten Sumenep adalah sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura dan selat Bali, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan dan sebelah Timur berbatasan dengan laut Jawa dan laut Flores.⁴²

Wilayah Kabupaten Sumenep mempunyai luas 2.093,457573 km², terdiri dari lahan pemukiman seluas 179,324696 km², areal hutan seluas 423,958 km², rumput tanah kosong seluas 14,680877 km², perkebunan/tegalan/semak belukar/ladang seluas 1.130,190914 km², kolam/pertambakan/air payau/danau/waduk/rawa seluas 59,07 km², dan lain-lainnya seluas 63,413086 km². Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas kurang lebih 50.000 km².⁴³

Dengan luas lautan sekira 50.000 km² memungkinkan hasil laut yang sangat beraneka ragam biota laut. Potensi ikan sebagai sumberdaya di perairan lautan Kabupaten Sumenep dalam setahun berpotensi 22.000 ton. Sedangkan menurut hasil perkiraan potensi sumber lestari dihitung 60% dari potensi yang ada adalah 137.400

⁴¹ Wikipedia Kabupaten Sumenep

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

ton pertahun.⁴⁴ Dari data tersebut dapat disimpulkan betapa kaya sumber daya alam bumi Sumenep khususnya dan Madura umumnya.

Salah satu Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang ada di Sumenep berada di wilayah Desa Pasongsongan. Pelabuhan Perikanan Pasongsongan dibangun pada tahun 2004. Awalnya bernama UPPPI Pasongsongan yang diresmikan oleh gubernur Jawa Timur, bapak Soekarwo pada tanggal 3 Juli 2013 secara simbolis di kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim Nomor 118.4/118/29/116.01/2014. Perubahan instansi di lingkungan DPK Prov. UPPPI Pasongsongan menjadi IPP Pasongsongan, UPT Pelabuhan Perikanan Bulu Tuban.⁴⁵ Tanggal 4 Nopember 2016, ada peraturan baru dari Gubernur Nomor 115 Tahun 2016 tentang nomenklatur susunan organisasi, uraian tugas, fungsi serta kerja unit pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, maka berubah nama dari instalasi Pelabuhan Perikanan Pasongsongan menjadi UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan (UPT.P2SKP Pasongsongan).⁴⁶ Ikan yang dihasilkan terbanyak adalah ikan tongkol atau cakalan. Ikan cakalan ini biasa diburu dan menjadi primadona pedagang dari berbagai daerah sekitarnya seperti daerah Pasean dan Rubaru, terkadang ada pula yang datang dari Surabaya. Itulah sekilas tentang profil TPI Pasongsongan yang sudah mengalami perubahan dari sebelumnya.

Di tempat tersebut banyak sekali perempuan yang bekerja dan menekuni bisnis (berdagang) ikan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis, terdapat beberapa pebisnis perempuan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/3861/informasi. diakses tanggal 15 Mei 2020.

⁴⁶ Ibid.

yang bekerja sebagai penjual ikan di tempat pelelangan atau TPI Pasongsongan. Mereka menjual bermacam-macam jenis ikan, mulai dari ikan tongkol atau cakalan, pindang, ikan layang, dan sebagainya.

Aktifitas di Pelabuhan Pasongsongan selalu ramai, baik oleh pengunjung yang hendak membeli ikan maupun oleh nelayan yang mau bersandar membawa ikan hasil tangkapannya. Keramaian ini berlangsung saat cuaca sedang baik. Daerah ini menjadi penghasil ikan di kabupaten ujung timur Madura.

Perempuan pesisir Madura di Kabupaten Sumenep pada dasarnya adalah bekerja sebagai penjual ikan. Pekerjaan menjual ikan ini merupakan warisan usaha yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana perempuan pedagang ikan di daerah kabupaten lainnya. Bekerja sebagai penjual ikan seakan menjadi tradisi dan mendarah daging bagi perempuan pesisir Madura. Penjelasan ini sejalan dengan yang diungkapkan Siti Nurjanah (43) “kaule ajuel juko deri gik kanak karna oreng tua denkauleh ajual jukok jugen”⁴⁷(saya berjualan ikan itu dari masa kanak-kanak, karena orang tua saya juga berjualan ikan).

Penjelasan serupa juga diutarakan oleh Hj. Ahfa yang mengatakan “Den kauleh ajuel juko’ molaeh gik kanak karna abenttoh emak ajuel jukok deri ollena majeng eppak”⁴⁸ (saya berjualan ikan mulai dari masa kanak-kanak, karena membantu ibu berjualan ikan hasil melaut bapak). Kegiatan tersebut dilakukan mengingat suaminya merupakan seorang nelayan. Hasil tangkapan yang telah dibagi dengan kelompok kapal sisanya dibawa ke rumah untuk dijual ke pasar atau di TPI.

Ibu Maya (35) memaparkan mengenai hasil tangkapan sebagai berikut “ollena jukok deri kelompok majengna lakeh ejuel ka pasar

⁴⁷ Siti Nurjanah, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020

⁴⁸ Hj Ahwa, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

atau etempat palelangan juko nekah”⁴⁹ (hasil tangkapan ikan dari para nelayan suaminya, dijual ke pasar atau tempat pelelangan ikan). Lalu hasil penjualan ikan dikelola oleh dirinya untuk keperluan rumah tangganya.

Hampir senada dengan penjelasan dari ibu Karimah (35) Bahwa “ollena majeng jukok se eberri’ lakeh ka’dintoh ejuel kanggui biaya odik resaarenah, manabi bedeh ongkos amajeng gik korang, maka den kaule se nyareagi biaya majengah”⁵⁰ (bahwa hasil tangkapan yang didapat oleh suaminya dibuat untuk keperluan sehari-hari. Jika ada biaya yang kurang untuk suami dalam melaut, maka secara tidak langsung isteri yang akan mencarikan dana tersebut).

Dari penuturan tersebut nampak bahwa kaum perempuan (para isteri nelayan) ternyata tidak hanya berpartisipasi menjual (berbisnis) ikan, tapi ikut pula memikirkan tentang biaya atau dana untuk melaut mencari ikan.

Mengenai pekerjaan menjual ikan dilakukan oleh perempuan pesisir di Sumenep ini karena ingin membantu para suami yang telah melaut, sehingga para suami atau laki-laki dapat istirahat setelah seharian atau bahkan sehari semalam berada di tengah laut demi menafkahi isteri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, pengelolaan ikan diserahkan kepada para perempuan. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Rohimah (37 Tahun) “Den kauleh ajuel jukok deri ollena lakeh maksod epon terro abentoah lakeh, polana lake senyare jukok ampon la lessoh deddi male bisa istirahat, se’ angelola ben ajuel jukok elakoni den kauleh (saya berjualan ikan hasil melaut suami ini dengan maksud membantu suami, karena suami yang mencari ikan sudah capek dan biar istirahat).⁵¹

⁴⁹ Maya, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁵⁰ Karimah, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁵¹ Rohimah, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

Penjelasan dari ibu Maya, Siti Nurjanah, Hj Ahfa, Karimah dan Rohimah pada dasarnya apa yang mereka sampaikan adalah benar adanya bahwa perempuan berbisnis ikan di pesisir Madura tujuannya adalah ingin membantu suami dalam nafkah keluarga. Adanya kerjasama tersebut agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dan semakin sejahtera seperti yang telah dituturkan oleh bapak Saleh (48 Tahun)⁵²: “Manabi ne’ binek norok epon dek lakona lakeh nekah polana terro abentuah lakeh delem pengeluaran biaya rumah tangga” (Perempuan mengikuti pekerjaan suami karena ingin membantu suami dalam pengeluaran biaya rumah tangga).”

Dalam berbisnis perempuan pesisir di Kabupaten Sumenep tidak diniatkan semata-mata untuk kepentingan materi duniawi, tetapi juga ingin mendapatkan keridhaan Allah swt, karena bisnis yang mereka lakukan adalah untuk membantu suami dalam mensejahterakan perekonomian keluarga. Perempuan pesisir di Sumenep ini melakukan kegiatan berbisnis ikan karena kerelaan sendiri untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, dengan mengharap ridha Allah swt dan agar hidup lebih sejahtera. Penjelasan ini hampir sama dari hasil wawancara dengan (Siti Nurjannah, Hj Ahfa, Maya, Karimah dan Rohimah).⁵³

Seperti para perempuan pebisnis ikan di pesisir kabupaten Madura lainnya, di Sumenep mereka juga bermuamalah bisnis ikan ini sesuai dengan Islam, yakni saling ridho antara penjual dengan pembeli (*‘an tarāḍin*) dan berupaya berbuat jujur dalam berbisnis. Saling rida antara penjual dan pembeli hampir seluruhnya dilakukan oleh para perempuan pedagang ikan di kabupaten Sumenep.⁵⁴

Jika salah satu dari penjual atau pembeli melakukan kebohongan, maka pihak pembeli atau penjual akan berakibat mendapatkan

⁵² Saleh, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁵³ Siti Nurjanah, Hj Ahfa, Maya, Karimah dan Rohimah, *Wawancara*, Sumenep, 29 februari 2020.

⁵⁴ Ibid.

balasan. Salah satu bentuk balasan itu adalah akan menurunkan tingkat ketidakpercayaan pembeli dan menurunnya omset bagi si penjual, akibat ketidakjujurannya (berbohong). Oleh sebab itu dalam berbisnis ikan penjual harus bersikap jujur dan transparan. Ikan yang diperjualbelikan di TPI Pasongsongan pada dasarnya semua orang sudah mengetahui mengenai kualitas ikan. Oleh karena itu antara penjual dan pembeli, jarang sekali berbuat bohong dan curang.⁵⁵ Artinya di sana jarang terjadi perbuatan tidak jujur dan penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Menurut Hj Ahfa (38 Tahun) menuturkan “Manabi kaule ajuelen paneka amaksod male olle ridho derih Allah Swt. Manabi ajuel epon sek elakonih tak sae mon congocoh oreng mangken olle masalah”⁵⁶ (bilamana saya berjualan ini dengan maksud agar dapat rida dari Allah. Bilamana berjualannya melakukan sesuatu yang tak bagus, membohongi orang nanti dapat masalah).⁵⁷

Bisnis yang dilakukan oleh perempuan pesisir di Sumenep pada dasarnya adalah untuk membantu suami dalam perekonomian keluarga, sehingga apa yang diberikan kepada keluarga adalah barang yang halal. Jika barang yang haram diberikan kepada keluarga maka itu tidak baik.⁵⁸ Berbisnis ikan memang sangat menunjang ekonomi keluarga, tetapi dalam berbisnis janganlah mencari peluang pada saat pembeli tidak mengetahui kualitas apa yang dibeli.⁵⁹

Dalam melaksanakan bisnis perempuan pesisir di Sumenep dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Seperti penuturan ibu Karimah bahwa dalam setiap harinya antara pukul

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Hj Ahwa, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

02-03 dini hari mereka telah siap untuk bekerja menunggu para suami yang akan datang setelah subuh.⁶⁰

Beberapa istilah kegiatan melaut nelayan disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Istilah dalam kegiatan melaut

No	Nama Istilah	Keterangan
1	<i>Gardan</i>	Kegiatan melaut yang dilakukan pukul 04.00 dini hari/subuh hingga pukul 09.00 pagi hari.
2	<i>Slerek</i>	Kegiatan melaut yang dilakukan pada pukul 15.00 sore hari hingga pukul 05 dini hari/subuh
3	<i>Porse</i>	Kegiatan melaut dari pukul 02.00 dini hari hingga pukul 10.00 pagi hari
4	<i>Jaring</i>	Kegiatan melaut dari pukul 04.00 dini hari hingga pukul 07.00 pagi hari atau pukul 12.00 siang hari

Sumber data: diolah⁶¹

Hasil melaut yang didapat oleh para suami atau laki-laki dikelola oleh para istri untuk keperluan hidup sehari-hari dengan niat ibadah, sehingga dunia dan akhiratnya dapat diperoleh. Kegiatan untuk penunjang dalam ibadah dapat dilihat dengan adanya kegiatan pengajian dalam kegiatan Belasan⁶², Jumat manis.⁶³ Hal tersebut

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Sholeh, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁶² Belasan adalah kegiatan pengajian ibu-ibu, istri, kaum perempuan yang diadakan pada setiap tanggal 11 kalender Hijri.

⁶³ Jumat Manis adalah kegiatan pengajian ibu-ibu, remaja putri, kaum perempuan pesisir Madura yang diadakan setiap Jumat Manis (kalender Jawa)

disampaikan oleh ibu Karimah⁶⁴ bahwa kegiatan berbisnis ikan di pasar bukan semata-mata untuk kepentingan mencari materi, tetapi sekaligus dilakukan sebagai ibadah.

Dalam berbisnis perempuan pesisir di Sumenep sudah dianggap mempunyai keahlian (*skill*) karena telah dilakukan secara turun-temurun. Perempuan Madura bila menikah dan kebetulan suaminya bekerja sebagai nelayan, maka Perempuan/istri tersebut sudah cekatan dalam bekerja. Mereka akan melakukan pekerjaannya dengan jujur, jika kualitas ikan kurang bagus maka harga yang akan ditawarkan tentunya akan lebih rendah dibandingkan yang bagus. Mereka selalu berpandangan apa yang diperoleh dalam berbisnis ada kaitannya dengan keberkahan dari Allah swt. Pepatah Madura mengenai berdagang adalah *Adegeng Adegeng* (maksudnya adalah berdaganglah untuk mendapatkan hasil yang banyak). Tetapi dalam melakukannya bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi yang terpenting adalah barokah. Tanpa ada barokah dalam usaha maka apapun yang dilakukan akan sia-sia.⁶⁵

Menurut ibu Karimah dalam melakukan bisnis ikan dilakukan untuk mendapatkan rida Allah dan barokah, karena apa yang dilakukannya semata-mata untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶⁶

Ibu Ahfa menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan yang telah dijaga selama berbisnis ikan adalah dengan prinsip hati-hati menjaga kepercayaan konsumen. Kepercayaan adalah hal mutlak dan modal utama dalam berbisnis seperti apa yang dikatakan Ibu Ahfa: “Kaule manabi tak jujur mon adengeng maka tak mungkin sampai samangken kaule bisa teros adengeng. Sek ngobengi dek kaule sampai samangkin tetap partajeh dek kaule” (Jika saya tidak

dan bertempat di rumah-rumah bergilir antar anggota pengajian.

⁶⁴ Karimah, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁶⁵ Sholeh, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁶⁶ Karimah, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

jujur dalam berdagang atau berbisnis maka para pelanggan tidak mungkin berbisnis dengannya sampai sekarang).⁶⁷ Kepercayaan menjadi modal utama dalam berbisnis dimasa mendatang.

4. Perempuan Pedagang Ikan di Pesisir Kabupaten Pamekasan

Wilayah Kabupaten Pamekasan mempunyai batas-batas wilayah yakni di sebelah utara dengan Laut Jawa, Batas timur dengan Kabupaten Sumenep, batas selatan berbatasan dengan selat Madura dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang.⁶⁸ Potensi ikan di Kabupaten Pamekasan sangatlah tinggi. Untuk tahun 2011 hasil ikan sebanyak 18.165,8 ton.⁶⁹ Ini menunjukkan prospek untuk bisnis ikan ini.

Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Pamekasan yang dipakai dalam penelitian ini adalah TPI yang berada di Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil penelitian yang melakukan bisnis ikan di TPI Branta pesisir sebagian besar adalah perempuan.

Kaum lelaki yang ada di sana sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Bila mereka melaut secara berkelompok, maka sistem pembagian hasil melaut adalah total jumlah ikan yang didapat kemudian dikurangi jumlah biaya yang dikeluarkan, kemudian dibagi jumlah uang yang terkumpul dari penjualan ikan tersebut. Sisa ikan yang diperoleh kemudian dibagi bersama dengan para kelompok yang melaut tersebut. Sisa ikan tersebut diberikan kepada perempuan yang di rumah seperti istri, adik perempuan atau ibu.⁷⁰

Perempuan pesisir di Pamekasan sebagian besar berprofesi sebagai penjual ikan yang memperoleh kecakapannya dari warisan

⁶⁷ Ahfa, *Wawancara*, Sumenep, 29 Februari 2020.

⁶⁸ Wikipedia Pamekasan.

⁶⁹ Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.

⁷⁰ Hosni, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Februari 2020.

orang tua atau karena akibat pernikahan dengan suami yang berprofesi sebagai nelayan.⁷¹ Hal ini sebagaimana penuturan Yamah (51 Tahun) seorang perempuan pebisnis yang dianggap maju. Ia menjelaskan bahwa berbisnis ikan biasanya dilakukan oleh perempuan pesisir Pamekasan untuk menunjang ekonomi keluarga.⁷²

Penuturan yang senada juga dijelaskan oleh ibu Us (53 Tahun) bahwa beliau berbisnis ikan karena ada kesempatan untuk usaha. Suaminya merupakan nelayan dan sekaligus sebagai sopir truk yang mengirim barang ke daerah Jawa. Karena suaminya sering ke daerah luar Madura, maka suaminya sering membawa ikan kering ke daerah tersebut. Lama kelamaan usahannya ikan keringnya semakin maju. Saat ini ibu Us termasuk salah satu pebisnis ikan perempuan yang sukses di daerah Branta. Tempat kediaman ibu Us tidak jauh dari TPI. Hj Us tidak *stand by* di TPI. Ia sudah memiliki karyawan yang mengurus pembelian ikan dari para nelayan.

Hj Us dalam berbisnis ikan pada awalnya adalah membantu keluarga dalam masalah ekonomi. Penghasilan suami biasanya digunakan untuk biaya sekolah dan tabungan, sedangkan biaya untuk makan keluarga berasal dari usaha yang dilakukan oleh ibu Us sendiri dan pekerjaan ini dilakukan dengan ikhlas untuk menopang ekonomi keluarga.

Hal senada juga disampaikan oleh Ummi Mailah (52 tahun). Ia melakukan bisnis ikan karena awalnya sebelum menikah sudah menjual ikan dan kebetulan suaminya adalah nelayan. Hasil tangkapan ikan yang diperoleh suaminya diberikan dan dikelola semua olehnya, hanya saja ketika suami akan melaut, maka biaya untuk melaut istri yang menyiapkannya. Jika tidak ada modal melaut, maka pihak istrilah yang berusaha semisal mencari pinjaman. Hal ini dilakukan oleh para istri, karena semua hasil jerih payah yang dilakukan

⁷¹ Ibid.

⁷² Yamah, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Februari 2020.

suami telah diberikan semua kepada istri. Jika tangkapan ikan yang diperoleh suami sedikit, maka pihak istri harus siap untuk memberikan jalan keluar.⁷³

Selain dengan pebisnis ikan, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pekerja yang membantu di tempat Hj Us. Salah satunya yaitu Humairoh (54), dia sebagai buruh pada pemilahan ikan kering. Dia tidak menjual ikan. Dia bekerja pada Hj Us dengan imbalan upah harian yang dibayar Rp 40.000,- per hari dengan jam kerja dimulai pukul 07.00 – 16.00 dengan waktu jeda istirahat 1 jam, yakni dari pukul 12.00-13.00 WIB. Ibu Humairoh bekerja sebagai buruh harian semata-mata untuk mendukung ekonomi keluarga. Hal senada juga dikemukakan oleh Hoiriyah (40 Tahun), Napsiah (39 Tahun) dan Kurkon (40 Tahun). Mereka menjelaskan bahwa mereka bekerja untuk membantu kebutuhan rumah tangga, karena kurangnya pemasukan keuangan keluarga.⁷⁴

Selain penuturan H. Hosni, Hj Us, Ummi Mailah mengenai perempuan berbisnis ikan karena untuk mendukung ekonomi keluarga adalah Ibu Ikhlas (56 tahun), Ibu Yamah (51 tahun) juga menjelaskan hal yang sama.

Dalam berbisnis ikan oleh perempuan pesisir Pamekasan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang hasilnya bisa digunakan untuk menopang ekonomi keluarga, disertai niat untuk bekal dunia dan akhirat. Seperti penjelasan Ummi Mailah: “Nak tadek gunana alakoh mon hanya seneng sesaat, tapeh tak aguna dunia akherat. Memang adegeng adeging tetapi adegeng sek aberrik barokah untuk abek dibi’ ben keluarga” (Bahwa tidak ada manfaatnya kalau mendapat keuntungan sesaat jika tidak berguna untuk dunia dan akhirat. Dalam pepatah Madura *adegeng adeging*, tetapi dagang

⁷³ Ummi Mailah, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Februari 2020.

⁷⁴ Humairoh, Hairiyah, Kurkon, dan Napsiah, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Februari 2020.

yang dimaksud adalah sebuah bisnis yang memberikan barokah untuk diri dan keluarga).⁷⁵

5. Makna Berbisnis bagi Perempuan Pesisir Madura

Makna berbisnis bagi perempuan pesisir Madura adalah bekerja dengan berbagai ragam dan jenisnya. Akan tetapi karena daerah pesisir tentu perempuan pesisir lebih banyak yang bekerja sebagai pedagang (penjual atau pebisnis) ikan untuk membantu ekonomi keluarga. Bagi perempuan pesisir Madura, adanya kerja sama yang baik antara suami dengan istri akan menunjang dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Ada 3 (tiga) kalsifikasi makna berbisnis bagi perempuan pesisir Madura, yakni:

1. Perempuan yang mempunyai suami nelayan, makna berbisnisnya adalah membantu suami dalam meningkatkan ekonomi keluarga.
2. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, maka jelas perempuan itu bekerja untuk menafkahi keluarga yang ditanggung. Hal ini disebabkan suami tidak dapat membantu ekonomi keluarga karena sakit dan tidak bisa bekerja, atau karena kematian suami (janda).
3. Perempuan yang pada dasarnya seorang pekerja yang telah mapan usahanya. Makna berbisnis pada kelompok ini adalah bekerja untuk eksistensi diri atau karena kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization needs*). Hal ini disebabkan pekerjaan yang dilakukan merupakan hal yang memberikan kepuasan dan harga diri.

Perempuan pesisir Madura dalam berbisnis atau bekerja motifnya adalah untuk kebutuhan materi duniawi dan sekaligus untuk bekal akhirat. Artinya dalam bekerja diniati ibadah agar

⁷⁵ Umami Maillah, *Wawancara*, Pamekasan, 15 Februari 2020.

mendapatkan rida Allah swt, sehingga dunia dan akhiratnya dapat diraih. Oleh karenanya mereka melakukannya secara ikhlas membantu suami untuk kebutuhan ekonomi keluarga dan mereka jujur di saat melakukan aktifitas bisnisnya.

6. Etos Kerja Perempuan Pebisnis Ikan di Pesisir Madura Perspektif Ekonomi Islam

Etos kerja perempuan pebisnis ikan di pesisir Madura sesungguhnya telah selaras dengan semangat akhlak kerja dalam Islam. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa indikator seperti memiliki semangat yang tinggi, gigih, tangguh dan tidak mengenal lelah, tidak putus asa, terbuka, jujur, menjaga kepercayaan, setia pada suami, ikhlas, senantiasa bersungguh-sungguh membangun rumahtangga dan keluarga secara lahir batin. Dilihat dari semangat tanpa mengenal lelah, setia dengan rutinitas kerja seperti menanti suami datang dari melaut, selalu berusaha dengan sungguh-sungguh (banting tulang) untuk mewujudkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga meskipun menurut Islam mereka memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa memberi nafkah adalah kewajiban suami, tetapi mereka tanpa pamrih rela membantu suami dengan ikut serta menjual ikan hasil tangkapan suami demi memperjuangkan segala kebutuhan ekonomi rumah tangga. Mereka bekerja tidak mengenal waktu, karena mengikuti irama kepulangan sang suami dari melaut, bahkan melebihi jam kerja para suami sendiri. Suami sepulang dari melaut bisa istirahat total, bisa lebih rileks, tetapi berbeda dengan kaum perempuan yang masih harus bekerja bidang lainnya, tidak hanya menjual ikan, bisa pula berjualan makanan dan minuman pada jam-jam tertentu.

BAB IV

MAKNA DAN ETOS KERJA BERBISNIS BAGI PEREMPUAN PESISIR MADURA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

MENGENAI makna berbisnis dalam bahasan ini, terbagi dalam dua sub, yaitu makna berbisnis dan etos kerja perempuan pesisir Madura dalam perspektif Islam yang merujuk sebagaimana pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Uraian dari masing-masing sub sebagai berikut.

A. Makna Berbisnis bagi Perempuan Pesisir Madura

Dalam konteks keterlibatan perempuan pesisir Madura untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dengan bekerja (berbisnis/ berdagang) ikan, padahal secara konseptual dalam al-Qur'an surah al-Baqarah {2}: 34, mencari nafkah merupakan kewajiban laki-laki atau para suami. Dalam hal ini perempuan pesisir Madura selalu membantu pihak laki-laki atau suami yang bekerja melaut ataupun tidak. Keinginan membantu suami dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Pihak suami atau laki-laki dalam keluarga sudah bekerja melaut, maka untuk hasil tangkapan dari hasil melautnya kebanyakan dikelola oleh pihak perempuan.

Ikan dari hasil melaut sang suami dikelola, lalu dijual ke pasar dan uangnya dipegang sang istri dan diberi kepercayaan sepenuhnya untuk keperluan keluarga. Pengelolaan keuangan sepenuhnya diatur oleh para perempuan atau istri. Jika ada sesuatu hal yang kurang dalam biaya untuk kebutuhan hidup, maka pihak istri yang akan mencarinya, khususnya ketika para suami atau laki-laki akan melaut.

Sejalan dengan hasil penelitian Nurlaili dan Rizky Muhartono yang menyatakan bahwa peran penting dimiliki oleh pihak perempuan pesisir dalam rumah tangga para nelayan. Dalam hal kegiatan ekonomi rumah tangga, pihak perempuan terkadang lebih dominan.¹

Adanya tanggung jawab perempuan pesisir terhadap ketersediaan dana untuk melaut disebabkan karena uang dan hasil tangkapan seluruhnya sudah diberikan kepada pihak perempuan atau istri. Pihak istri bahkan rela untuk mengeluarkan dana yang telah diperoleh dari keluarganya sendiri.

Pihak istri sering kali membuat pengelompokan biaya pengeluaran mengenai uang yang diterima dari para suami. Pihak istri mengelola uang suami untuk keperluan besar seperti pengeluaran buat rumah, membeli perabotan, menyekolahkan anak. Sedangkan untuk biaya makan sehari-hari diperoleh dari usaha yang dirintis para istri, yaitu hasil menjual ikan di pasar. Adanya pengelompokan dalam pengeluaran biaya rumah tangga, antara dana pihak istri dan suami sudah merupakan kebiasaan yang terjadi turun-temurun dari orang tua mereka. Kondisi ini hampir sama yang terjadi di antara ke empat kabupaten yang ada di pulau Madura, yakni kebiasaan keikutsertaan istri/perempuan turut bekerja untuk keperluan rumah tangga mereka.

¹ Nurlaili Dan Rizky Muhartono, *Peran Perempuan Nelayan dalam Usaha Perikanan Tangkap dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta* (Jakarta: J. Sosek Kp Vol. 12 No. 2 Desember 2017), 203-212.

Walaupun mereka sadar bahwa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami, akan tetapi para istri ikhlas dan rdho melakukan pekerjaan tersebut demi kepentingan rumah tangga dan agar hidup sejahtera.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa istri ikut andil dalam pemenuhan biaya hidup keluarga pernah dilakukan oleh Mulyadi, bahwa perempuan Madura tidak membatasi dirinya hanya pada profesi sebagai ibu rumah tangga. Mayoritas perempuan Madura mempunyai profesi sebagai pedagang skala kecil maupun besar misalnya sebagai agen distributor produk pertanian maupun perikanan.² Selanjutnya penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya keterlibatan perempuan pesisir dalam hal ini adalah istri nelayan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi diri, status sosial dan berdampak pada dinamika sosial-ekonomi pada masyarakat di daerah tersebut.³

Keterlibatan perempuan dalam peran ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga juga memberikan peningkatan akan kapasitas diri bahwa perempuan pesisir dapat mandiri mekipun kedudukannya masih tetap taat pada suami. Seperti hasil penelitian Ari Widodo yang memaparkan bahwa peran istri dalam kegiatan produktif ternyata memberikan pendapatan untuk keluarga. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi kekurangan pengeluaran rumah tangga jika penghasilan suami tidak cukup.⁴

Hasil penelitian Ari Widodo sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan pendapatan istri digunakan untuk membantu

² Achmad Mulyadi, "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat." *Karsa*, Volume 19, No. 2 (2011), 23.

³ *Ibid.*, 24.

⁴ Eko Ari Widodo, "Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Rumpuk Laut di Bluto Kabupaten Sumenep", *Nuansa*, Vol. 13 No. 2 (Juli – Desember, 2016), 331.

kondisi keuangan (ekonomi) keluarga.⁵ Mengenai pembagian tugas dalam keluarga nelayan sejalan dengan hasil penelitian Mulyadi (2011)⁶, Ari Widodo (2016)⁷, Nurlaili dan Rizky Muhartono (2017)⁸ yang menunjukkan bahwa ada pembagian tugas dalam kegiatan ekonomi keluarga yang menunjukkan bahwa perempuan pesisir memiliki peran di kegiatan usaha yang dilakukan pihak keluarga nelayan, mulai dari persiapan melaut, memperbaiki jaring dan pasca melaut, yaitu mengurus ikan hasil tangkapan ikan dengan kegiatan memilah ikan dan memasarkan ikan.

Adanya peran perempuan yang cukup besar dalam keluarga memungkinkan perempuan untuk ikut andil dalam membangun keluarga menjadi lebih sejahtera. Peran besar ini perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah untuk dikembangkan ke ranah yang lebih produktif untuk kemajuan diri dan lingkungan dalam skala besar dalam pembangunan.

Peran perempuan yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga keluarga dari hasil penelitian ini sungguh berarti. Hasil penelitian ini menegaskan hasil penelitian Kusnadi (2003) yang menunjukkan pentingnya mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi perempuan pesisir, sehingga perlu adanya pemetaan kedudukan dan peran perempuan. Dia mengemukakan bahwa besarnya peran perempuan pesisir membuat pentingnya dilakukan pemetaan tentang kedudukan dan peran perempuan pesisir dalam rangka mendukung upaya-upaya Pembangunan, optimalisasi peran perempuan pesisir dalam

⁵ Ibid.,331.

⁶ Mulyadi, *Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat*, 25.

⁷ Ibid., 331.

⁸ Nurlaili dan Rizky Muhartono, "Peran Perempuan Nelayan, 203-212.

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah pesisir, khususnya pada masyarakat nelayan.⁹

Sistem pembagian kerja menuntut adanya keterlibatan peran perempuan di kegiatan ekonomi telah memberikan keuntungan ekonomi dan kepuasan batin serta kehormatan diri, rasa bangga secara sosial.

Struktur tenaga kerja dalam sektor perikanan masih cenderung tradisional. Masalah tenaga kerja berasal dari keluarga ini istri dan anak yang ikut dalam kegiatan ekonomi untuk peningkatan pendapatan keluarga penyebabnya karena sumber utamanya hanya satu, yaitu melaut.¹⁰ Sistem pembagian tugas dan tanggung jawab dalam manajemen keluarga, ternyata sangat berhubungan dengan jenis kelamin.¹¹

Adanya keterlibatan perempuan dalam tanggung jawab ekonomi dan kesejahteraan keluarga membuat perempuan pesisir melakukan bisnis usaha yang berasal dari keluarga, apakah bisnis tersebut merupakan bisnis yang dirintis sebelum menikah atau setelah menikah. Bisnis yang diusung pada saat sebelum menikah merupakan hal yang dilakukan oleh pihak perempuan mengingat tenaga kerja yang dibutuhkan oleh keluarga orang tua sebelum menikah dalam pengelolaan hasil melaut. Keadaan tersebut terjadi pada hasil penelitian ini. Tenaga kerja perempuan dan anak di keluarga inti merupakan modal dalam meningkatkan kesejahteraan.

Bisnis yang dilakukan pihak perempuan pesisir Madura pada awalnya adalah untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga, meskipun ada beberapa keluarga yang telah melakukan bisnis karena memang merupakan kegiatan berdagang yang disukai sejak

⁹ Kusnadi, *Akar Kemiskinan Nelayan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 30.

¹⁰ *Ibid.*,33.

¹¹ Murniati, A. N, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga* (Magelang: IndonesiaTera, 2004), 55.

mereka sebelum menikah. Kegiatan berbisnis yang disukai sewaktu belia ternyata memberikan hal yang positif didalam kegiatan usaha tersebut. Hal ini terlihat pada usaha yang dirintis oleh Hj Us (Pamekasan), Hj Misnari (Bangkalan), Hj Mistiyah (Sampang), Hj Ahfa (Sumenep) yang memaparkan bahwa kesukaannya untuk berbisnis sudah dimulai sejak belia karena untuk membantu keluarga dan mereka suka dalam kegiatan berbisnis tersebut.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga demi kesejahteraan merupakan faktor paling dominan bagi perempuan pesisir Madura, di samping kesukaan berdagang atau berwirausaha yang menghasilkan kepuasan untuk menjadi lebih mandiri dan percaya diri dalam menghadapi kehidupan.

Hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan keluarga dipegang kendali oleh perempuan pernah dilakukan oleh Lutfia Inggriani dan Muhammad Nafik H.R. Hasil penelitian, mereka berdua menunjukkan bahwa hasil pengelolaan keuangan rumah tangga akan memberikan nilai positif atau kebaikan jika dilakukan sesuai ajaran Islam. Hal ini menyebabkan tercapainya *Maqāshid al-Shari'ah* pada keluarga. Hal tersebut dapat terlihat dari pemenuhan pendidikan, ekonomi, kesehatan dan hubungan harmonis antar keluarga serta pengeluaran zakat, infak dan shadaqah yang rutin.¹² Adanya pengaturan ekonomi dalam keuangan di keluarga pesisir menuntut pihak perempuan untuk bisa menjaganya. Seperti hasil penelitian ini yang dituturkan oleh Siti Nurjanah, Hj Ahfa, Maya, Karimah dan Rohimah (Sumenep) yang menjelaskan bahwa segala penjualan ikan yang diperoleh dari ikan hasil tangkapan suami dikelola oleh pihak istri untuk keperluan rumah tangga. Pendapatan dari kerja melaut yang berasal dari suami dipisah untuk pengeluaran

¹² Lutfia Inggriani dan Muhamad Nafik H.R., “Bagaimana Peran Istri dalam Mencapai Maqashid Syariah: Istri sebagai Manajer Keuangan”, *JESTT*, Vol. 2 No. 12 (Desember, 2015), 1036-1051.

pendidikan anak, membuat rumah dan sebagainya, sedangkan penghasilan ikan yang diusahakan sendiri atau yang dijual pihak istri dibuat untuk keperluan makan sehari-hari. Konsep pengaturan ini sudah sering dilakukan perempuan pesisir di empat kabupaten yang ada di Madura.

Sunandar menjelaskan bahwa dalam mengatur keuangan keluarga muslim sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bisa menjadi pendukung kegiatan keislaman dan kehidupan rumah tangga dalam keseharian dalam Islam.¹³ Pengaturan keuangan yang baik akan membawa keluarga menjadi sejahtera.

Kepercayaan diri terhadap usaha yang dirintisnya membawa perubahan yang baik pada keluarga khususnya anak. Anak merasa bahwa sebuah keluarga harus saling membantu. Seperti penuturan Ibu Misnari (Bangkalan) kesukaannya berdagang sudah dimulai sejak masih kecil (SD) sampai sekarang.

Berdagang sudah melekat di hati Ibu Misnari, dikarenakan orang tuanya juga seorang pedagang ikan. Bapaknya seorang nelayan dan ibunya yang membantu memasarkan hasil tangkapan ikan. Kesukaan ibu Misnari berdagang sejak masih belianya membawa berkah di kemudian hari. Saat ini berdasarkan pengamatan peneliti, Ibu Misnari termasuk salah satu perempuan yang berhasil dalam usahanya. Keberhasilan usaha Ibu Misnari juga diakui oleh beberapa ibu pedagang ikan di TPI Banyusangkar Bangkalan yang menjelaskan bahwa Ibu Misnari termasuk pedagang besar ikan basah.

Menurut Huub de Jonge Para pedagang ikan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (a) Pedagang kecil ikan di pasar jalanan. Pasar jalanan dikuasai oleh para istri; (b) Para pedagang ikan basah. Para

¹³ Sunandar, Ade. 2013. "Manajemen Keuangan Keluarga Muslim" (<http://adesunandar35.blogspot.com/2012/03/manajemen-keuangan-muslim.html>), diakses tanggal 8 April 2020.

pedagang membeli ikan dari bakul maupun dari pedagang di pasar ikan; (c) Pedagang besar ikan kering. Perdagangan ini semuanya dikuasai oleh masyarakat setempat.¹⁴ Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di empat kabupaten di Madura, pedagang ikan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu 1) pedagang kecil yang menjual ikan di jalan dan pasar tradisional, (2) pedagang besar ikan basah, dan (3) pedagang ikan kering

Penjualan ikan pada musim penghujan biasanya digunakan untuk menghasilkan ikan kering, karena pada masa penghujan hasil laut melimpah, sehingga sebagian ikan dibuat menjadi ikan kering. Pembuatan ikan kering sampai sekarang sudah dikirim ke luar daerah Madura.

Keberlanjutan usaha masih tetap berlangsung seiring bertambah dewasanya perempuan pesisir seperti yang dirintis Ibu Misnari, meskipun telah berkeluarga/menikah. Malah justru usaha yang dilakukan semakin maju setelah menikah. Kerjasama usaha dengan suami membuat usahanya semakin maju bahkan sampai saat ini. Meskipun suaminya sudah meninggal Ibu Misnari masih mempunyai perahu dan mengatur usaha untuk kegiatan melaut perahunya. Dengan demikian kemandirian pihak perempuan pesisir sangatlah tinggi. Seperti hasil penelitian Nina Evi Nur Laila dan Siti Amanah yang menjelaskan bahwa para perempuan nelayan yang berada di Sendang Biru berprofesi sebagai bakul ikan di TPI mempunyai pola nafkah tunggal yang disebabkan sebagian besar waktu digunakan dalam satu jenis pekerjaan.¹⁵ Adanya hasil penelitian tersebut dapat

¹⁴ Huub de Jonge “ Madura dalam Empat Zaman; Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam Suatu Studi Antropologi Ekonomi, Koninklijk Instituut Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan (Jakarta: PT Gramedia, Koninklijk Instituut Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 1989.

¹⁵ Nina Evi Nur Laila dan Siti Amanah, “Strategi Nafkah Perempuan Nelayan terhadap Pendapatan Keluarga”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2015), 159-168.

dipahami perempuan pesisir yang bekecimpung di TPI cenderung mempunyai pekerjaan tunggal sebagai penjual ikan.

Kegiatan berbisnis yang dilakukan oleh perempuan pesisir cenderung bagus, khususnya kegiatan berbisnis ikan. Sedangkan untuk perempuan pesisir yang hanya berbisnis bidang lainnya untuk menambah penghasilan saja hasil usahanya kurang begitu bagus.

Dalam melakukan bisnis perempuan pesisir Madura mempunyai etos kerja yang tinggi seperti kesanggupan pihak perempuan dalam kegiatan persiapan melaut sampai pasca melaut yang dikerjakan perempuan. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk mengharap agar kegiatan melaut para laki-laki atau para suami siap akan membawa hasil melaut yang melimpah. Adanya kecenderungan lebih dominan perempuan dalam pasca melaut, mengingat kegiatan melaut dianggap pekerjaan yang sangat melelahkan sehingga pihak perempuan dengan sabar tidak menuntut untuk berbagi kerja pasca melaut, sebagaimana dituturkan Ibu Mistiyah (Sampang).

Tidak adanya tuntutan terhadap para suami atau laki-laki dalam keluarga terhadap nafkah yang diberikan, membuat pihak perempuan semakin kreatif dalam menjalankan usahanya. Kegiatan usaha semakin maju ketika pihak perempuan mendapatkan keleluasaan dalam mengelola hasil tangkapan ikan meskipun tidak secara keseluruhan kegiatan tersebut dipegang pihak perempuan.

Mengenai masalah porsi kerja yang lebih berat bagi perempuan pesisir Madura dikarenakan pihak perempuan melaksanakan pekerjaan di wilayah domestik dan publik sekaligus. Pihak perempuan selain bekerja menjual ikan, pekerjaan rumah tetap dilakukan oleh mereka. Keadaan ini sudah menjadi tradisi di sepanjang pesisir Madura. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Ari Widodo yang menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan rumah tangga didominasi oleh istri, karena seorang istri diidentikkan pada kegiatan domestik yang memang merupakan tugas yang harus

dilakukan.¹⁶ Hal ini terlihat jelas dari tradisi yang masih berlaku sampai saat ini bahwa pekerjaan domestik tetap merupakan kewajiban para istri atau perempuan.

Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa para perempuan pesisir tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan domestik yang meliputi urusan dapur seperti memasak, mencuci baju dan piring, mengasuh anak, membersihkan rumah, berbelanja ke pasar, serta mengantar kegiatan anak (ke sekolah, ngaji dan mengajari anak). Hal ini sesuai dengan pendapat Zuhrah (2012) bahwa pemikiran Islam secara tradisional dapat dijabarkan pada kitab-kitab fikih dilihat secara umum terdapat keterbatasan pada peran seorang perempuan sebagai istri dan ibu. Dalam Islam, ada prinsip utama bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab pada permasalahan atau persoalan yang berada di luar rumah, sedangkan untuk perempuan sebagai istri memiliki peran untuk bertindak dan bertanggung jawab dalam membesarkan anak serta pelayanan domestik.¹⁷

Dalam Islam perempuan bekerja atau mempunyai kegiatan di luar rumah masih tetap boleh seperti penjelasan Istibsyaroh bahwa Islam membolehkan perempuan aktif dalam kegiatan atau bekerja di luar rumah secara mandiri atau dengan orang lain selama pekerjaan tersebut dalam suasana terhormat, sopan serta dapat menjaga agamanya serta menghilangkan pandangan negatif dalam pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya,¹⁸ Maksudnya bahwa perempuan tersebut harus benar-benar menjaga kehormatan

¹⁶ Eko Ari Widodo, *Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir*, 331-356.

¹⁷ Zuhrah, Fatimah, *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga* (Medan: Lembaga Penelitian IAIN SU, 2004), 3.

¹⁸ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Tafsir As-Sya'rawi* (Bandung: Teraju, 2004), 161.

diri dan tidak melanggar aturan agama dan norma sosial yang ada pada masyarakat.

Kegiatan rutin kerumahtanggaan ini selalu dijalankan perempuan pesisir Madura di samping membagi waktu untuk berbisnis menjual ikan hasil tangkapan ikan suami atau membeli ikan di bakul untuk dijual kembali ke pasar-pasar tradisional.

B. Etos Kerja Perempuan Pebisnis Ikan di Pesisir Madura Perspektif Ekonomi Islam

Tentang Etos Kerja perempuan pebisnis ikan di pesisir Madura dalam penelitian ini perspektif teori Tasmara yang menjelaskan bahwa etos kerja akan nampak dalam sikap dan tingkah laku tentang: 1) Kecanduan terhadap waktu, 2) Memiliki moralitas yang bersih (ikhlas), 3) Memiliki kecanduan kejujuran, 4) Memiliki komitmen, dan 5) Memiliki istiqamah dan kuat pendirian¹⁹

Adapun etos kerja lainnya dijabarkan Assifudin (2004) mengenai: 1) Kerja merupakan penjabaran aqidah, 2) Kerja dilandasi ilmu, dan 3) Kerja dengan meladani sifat-sifat Ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjukNya²⁰

Pada konsep etos kerja perempuan pesisir Madura dapat dilihat dalam pembagian kerja di keluarga nelayan. Perempuan pesisir Madura tetap berperan dalam wilayah domestik dan publik. Kondisi ini menuntut pihak perempuan pesisir tetap harus semangat dan kuat dalam melaksanakan peran tersebut. Hampir semua perempuan pesisir Madura melakukan peran di kedua wilayah tersebut (domestik dan publik) seperti penuturan Ibu Us (Pamekasan). Tetapi peran publik di penelitian Hanan berbeda hasilnya dengan penelitian ini. Hasil penelitian Hanan menjelaskan bahwa peran

¹⁹ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos kerja Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 87.

²⁰ Ahmat Janan Asifudin, *Etos Kerja Islam* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2004), 27-28.

perempuan dalam wilayah publik masih kurang disebabkan adat dan tradisi sosial yang berlaku di banyak Negara Arab merupakan alasan menurunnya posisi wanita muslim lebih dari agama itu sendiri.²¹ Dari penelitian tersebut peran perempuan pada wilayah publik ternyata dipengaruhi oleh kebiasaan dan tradisi setempat. Sedangkan dalam penelitian ini peran perempuan di wilayah publik juga dilakukan, ikut dalam mencari tambahan pendapatan untuk keluarga. Hal ini sudah menjadi tradisi dan budaya bagi mereka dalam bekerja menjual ikan hasil tangkapan suami dari laut atau membeli ikan dari bakul ikan untuk dijual kembali.

Tantangan perempuan dalam kegiatan di wilayah publik menjadi persoalan tersendiri mengingat keterbatasan dari sifat perempuan itu sendiri. Hasil laporan penelitian Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen dalam DIIS REPORT menjelaskan bahwa laporan ini terkonsentrasi pada gambaran beberapa karakteristik keseluruhan kegiatan perempuan Islam serta potensi dalam mem-berdayakan perempuan tersebut, hanya saja dukungan eksternal juga menghadapi keterbatasan, risiko dan tantangan untuk memberdayakan perempuan tersebut.²² Dalam penelitian ini perempuan pesisir juga menghadapi kendala dalam keterbatasan sebagai perempuan. Keadaan yang menuntut perempuan masuk dalam wilayah publik dan domestik sekaligus memicu untuk bergerak seperti para laki-laki. Keadaan tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan budaya menuntut perempuan untuk bisa, hanya saja dukungan eksternal seperti budaya dan persepsi perempuan yang memegang kendali dalam usaha masih menjadi kurang mendukung

²¹ Hanan Ahmad Khimish, "The Impact of Religion on Arab Women", *International Journal of Business and Social Science*, Vol 5 No 3 (Maret, 2014),132-142.

²² Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen, "Islamic Women's Activism In The Arab World Potentials And Challenges For External Actors" (Denmark: DIIS Danish Institute For International Studies, Strandgade 56, DK-1401 Copenhagen), 61.

pihak perempuan untuk lebih maju dalam berbisnis, meskipun perempuan pesisir mendapat keleluasaan dalam menjual ikan hasil tangkapan suami.

Selanjutnya mengenai adanya peran di dalam kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya etos kerja yang baik bagi perempuan pesisir. Tidak berjalannya peran dalam kedua wilayah tersebut menunjukkan kurangnya usaha yang dilakukan perempuan pesisir dalam membantu keluarga. Etos kerja perempuan pesisir terbukti dengan selalu menghargai waktu yang ditunjukkan dalam kegiatan rutinitas bahwa setiap pukul 02-03 dini hari pihak perempuan sudah siap dengan keperluan suami untuk melaut seperti yang dituturkan oleh Ibu Hj Ahfa (Pasongsongan).

Menurut al-Qur'an mengenai pentingnya waktu terdapat pada surah QS al-'Ashr 1031-3. Penjelasan mengenai pentingnya waktu dalam konsep etos kerja disampaikan oleh F. Kennedy yang menyatakan "The full use of your powers along lines of excellence" (memanfaatkan seluruh kekuatan, anda berada sedang menuju puncak kehidupan). Seseorang muslim berkata' waktu adalah kekuatan. Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, maka kita sedang berada di atas keberuntungan.

Menurut Ibu Us (Pamekasan) setiap ikan yang datang dari nelayan langsung dipersiapkan untuk dijual dengan mempersiapkan tempat ikan yang telah diberi es batu agar tidak cepat busuk, mengingat pengelolaan ikan basah sangat riskan yang cepat busuk. Hal ini menjadikan perempuan pesisir selalu menghargai waktu. Rutinitas ini telah dilakukan sesuai dengan ritme pekerjaan yang telah dilakukan sehari-hari. Oleh sebab itu konsep menghargai waktu telah dilakukan oleh perempuan pesisir Madura.

Konsep kedua mengenai moralitas yang bersih nampak dalam penelitian ini. Perempuan pesisir dengan tidak ada tuntutan kepada suami mengenai peran di kedua wilayah, yaitu wilayah domestik dan publik. Peran ini cenderung dilakukan mengingat hampir

semua perempuan pesisir berada dalam dua wilayah tersebut. Kebiasaan ini telah terjadi turun temurun dari tradisi keluarga sebelumnya. Adanya tradisi seperti ini membuat pihak perempuan menerima. Keadaan seperti ini membawa dampak perempuan mempunyai peran yang bagus demi pengembangan diri dalam melihat kemampuan diri.

Keutamaan perempuan pesisir Madura berada di kedua wilayah tersebut semata-mata untuk membantu keluarga. Hal ini yang mendorong para perempuan Madura untuk melakukan pekerjaannya secara sukarela. Dorongan dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan keluarga menjadi faktor utama yang dilakukan. Seperti penuturan Ibu Hj Us (Pamekasan), Hj Ahfa (Sumenep), Hj Misnari (Bangkalan) dan Hj Mistiyah (Sampang) bahwa kecenderungan perempuan pesisir melakukan kegiatan berbisnis karena keluarga. Keikhlasan begitu nampak dari adanya kedisiplinan dalam melaksanakan rutinitas kegiatan di kedua ranah tersebut.

Kewajiban memberi nafkah adalah terpikul kepada pundak suami. Dalam penelitian ini pihak perempuan pesisir tidak demikian. Mereka selalu ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Mazhab Shafi'i menjelaskan sebagaimana penulis kutib dalam penelitian Muchimah (2017) bahwa hak istri dalam mazhab Shafi'i mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah lahir dan batin dan mendapatkan perlakuan adil dari suami. Kalau suami tidak memenuhi hak istrinya, istri bebas memilih akan bertahan atau bercerai.²³ Adanya kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang dilakukan pihak perempuan menunjukkan adanya keikhlasan demi keluarga. Hal itu tercermin dari rutinitas yang dilakukan oleh mereka. Keikhlasan yang dilakukan oleh perempuan pesisir bukan hanya pada keluarga, tetapi pula dalam melakukan bisnis ikan yang dikelolanya.

²³ Muchimah, "Komparasi Hak Istri pada Khi, Ham dan Mazhab", *Al-Ahwa*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2017), 203-213.

Konsep mengenai kejujuran yang merupakan bagian dari ciri-ciri etos kerja yang islami selalu dilakukan oleh perempuan pesisir. Kegiatan berjualan dilakukan dengan tingkat kejujuran yang tinggi, apalagi mengingat para pembeli dan penjual ikan di TPI adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang relatif sama tentang kondisi ikan.

Adanya skill yang sama antar pembeli dan penjual ikan di TPI tersebut membuat bangunan kepercayaan antar pebisnis semakin baik. Bila ada kecurangan yang dilakukan seseorang akan cepat menyebar luas sehingga berakibat pada kerugian yang lebih besar dan bisa berakhir gulung tikar bisnisnya.

Tingkat kecurangan cenderung rendah karena *skill* dari penjual dan pembeli ikan dalam berdagang adalah bagus, sehingga kecurangan tersebut tidak pernah dilakukan. Adapun bilamana terjadi kecurangan oleh sebagian oknum penjual tidak membuat perempuan pesisir tersebut turut pula ikut-ikutan melakukannya, karena di tempat itu ada prinsip bahwa jika curang tidak akan membawa berkah. Suatu saat pasti akan ada balasan seperti penuturan dari Ibu Misnari (Bangkalan).

Perempuan pesisir Madura yang berbisnis ikan sangat kuat memegang komitmen. Hal tersebut dapat dilihat dari keuletan yang dilakukannya mengenai masalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan melaut yang dilakukan pihak suami. Pihak perempuan selalu berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan melaut sang suami, karena suami telah menyerahkan hasil laut kepada istrinya untuk dikelola untuk memenuhi kebutuhan *tetek-bengek* keluarga. Hanya saja bila terdapat kekurangan dari apa yang diberikan suami, pihak istri/perempuan yang akan mencari jalan keluarnya, yaitu mengeluarkan biaya yang dibutuhkan suami.

Keikhlasan dan bertanggungjawab atas kekurangan biaya sudah menjadi tradisi dan budaya bagi perempuan pebisnis ikan di pesisir Madura. Pihak istri akan selalu mencari dana jika dana tersebut

kurang seperti penuturan Ibu Mistiyah (Sampang). Persoalan ini kadang menjadi masalah tersendiri bagi perempuan. Masalah akan muncul ketika pihak suami sudah tidak melaut karena faktor cuaca atau faktor lain. Pihak istri selalu berusaha memenuhi kebutuhan meskipun para istri sudah tahu kalau keadaan ini bukan semata-mata kesalahan pihak laki-laki atau suami. Keadaan seperti tersebut menunjukkan adanya kesetaraan gender, khususnya hal-hal yang menyangkut kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Tidak ada perbedaan pihak laki-laki yang harus mencari nafkah dan istri di rumah. Keadaan ini terjadi bukan semata-mata pihak suami tidak mengetahui kalau mencari nafkah adalah tugas dan tanggung jawab suami. Hanya saja kebutuhan dan keinginan untuk lebih sejahtera keluarga yang menuntut pihak istri ikut andil dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Handayani yang menjelaskan bahwa adanya kerjasama antara pihak istri dan suami dalam usaha batik untuk menambah pendapatan keluarga. Pihak istri yang menjual batik ke pasar, sedangkan pihak laki-laki atau suami bekerja di sawah atau ladang dan sewaktu-waktu saja ikut terjun ke dalam bisnis batik yang digeluti istrinya.²⁴

Adanya keterlibatan peran istri dalam menambah pendapatan keluarga sudah menjadi tradisi di lingkungan warga pesisir Madura. Keikhlasan perempuan dalam membantu keluarga membuat hal ini tidak salah dalam ajaran Islam. Membantu keluarga akan memberikan jaminan amal yang tinggi. Seperti hasil penelitian Galloway yang menjelaskan beberapa konsep kesetaraan gender menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²⁵

²⁴ Sri Handayani, “Pedagang dan Pengrajin Batik Madura dalam Perpektif Manajemen Ekonomi Islam”, *Nuansa*, Vol. 7 No. 1 (Januari – Juni, 2010), 123.

²⁵ Sonia D. Galloway, “The Impact of Islam as A Religion and Muslim Women on Gender Equality: A Phenomenological Research Study”, Nova Southeastern University 2014, :http://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd, 195.

Adanya keikhlasan yang membawa perempuan pesisir melakukan hal tersebut menjadi sebuah rutinitas yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan berjalan berkesinambungan. Tanpa adanya dorongan dan motivasi dari dalam, maka tidak mungkin akan dilakukan pekerjaan untuk membantu keuangan keluarga. Dorongan untuk kesejahteraan keluarga yang membawa perempuan pesisir selalu berdamai dan kuat dalam melaksanakan rutinitas tersebut.

Adanya rutinitas dan kebiasaan yang ada pada budaya di tempat penelitian ini membawa perempuan pesisir tidak serta merta mengeluh, karena budaya kerjasama dalam pemenuhan hidup keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan yang membuat hal tersebut menjadi lumrah. Kelumrahan dan kerjasama inilah yang membuat tradisi keterlibatan perempuan dalam berbisnis ikan itu masih tetap bertahan sampai sekarang.

Keterlibatan perempuan dalam kerjasama ini tidak serta merta menjadi berjalan mulus tanpa rintangan antar setiap keluarga, tentu terdapat pernak pernik dinamika friksi dan gesekan antara suami istri dalam suasana percekocokan antara pihak laki-laki dan perempuan. Tetapi jika keduanya saling memahami maka hal tersebut akan mereda seperti penuturan Ibu Mistiyah (sampang).

Konsep selanjutnya yaitu memiliki sikap istiqomah dan kuat pendirian. Hal ini dapat dijabarkan pada prinsip dalam berbisnis yang dilakukan pihak perempuan pesisir Madura yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu hendaknya dilakukan sungguh-sungguh dan istiqomah. Sikap istiqomah ditunjukkan dengan niat bahwa bekerja untuk membantu keluarga dan ikhlas karena Allah akan membawa suatu hal yang positif.

Hal positif dapat dilihat dari kemampuan mengendalikan diri dan mengelola emosi. Sebagaimana maklum orang Madura terkenal keras, hanya saja mereka akan keras jika harga diri diganggu seperti mempermalukan mereka, maka tidak akan bisa ditoleransi, contohnya berakibat terjadinya carok sebagaimana dijelaskan Ibu

Mistiyah (Sampang). Hal ini juga pernah diungkapkan dari hasil penelitian Handayani (2008) bahwa salah satu *public of mind set* orang Madura adalah Islam dan Carok.²⁶ Ahmad Rifai juga menjelaskan bahwa adat Madura mengenai carok merupakan tindakan untuk menjaga kehormatan dan harga diri yang disebabkan oleh masalah perempuan (istri)²⁷, ketika harga diri laki-laki merasa terinjak maka laki-laki Madura berani untuk carok.

Kuat pendirian orang Madura juga tetap dipertahankan oleh perempuan pesisir Madura yang tidak takut melawan jika merasa benar. Hanya saja temperamen keras terlihat dalam berbicara saja, sedangkan pendirian kuat, pantang menyerah dan taat asas masih tetap dijaga. Jika saja taat asas yang dilanggar oleh orang Madura tetaplah harus dipandang secara personal atau perorang. Pada dasarnya orang Madura adalah orang yang taat seperti pepatah ungkapan *Bhuppa'- bhabbhu', ghuru, rato* yang diungkapkan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “bapak, ibu, guru, ratu (pemerintah).²⁸ Ketaatan orang Madura terhadap orang tua, guru dan pemerintah cenderung baik. Hal ini terlihat dari urutan penghormatan yang dilakukan orang Madura, yang pertama kali dilakukan kepada orang tua bapak ibu, kemudian kepada kyai yang dianggap guru yang telah memberikan ilmu agama dan terakhir adalah pemerintah yang diungkap dalam istilah *rato* karena pada zaman dahulu Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan termasuk di Madura.

Dalam memandang etos kerja dalam penelitian ini, peneliti meyandingkan dengan konsep etos kerja islami berdasarkan konsep iman, ilmu dan amal sholeh yang dimanifestasikan dalam

²⁶ Sri Handayani, “Islam, Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Studi tentang Jamu Madura”, *Karsa*, Vol 14 , No 2 (2008),161-174.

²⁷ Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), 337.

²⁸ Andang Subaharianto, dkk, *Tantangan Industrialisasi Madura* (Malang: Banyu Media,2004), 54.

karakteristik-karakteristik kerja. Karakteristik kerja tersebut yang akan memberikan gambaran sebuah etos kerja islami sebenarnya.

Kerja yang merupakan penjabaran sebuah aqidah dalam penelitaian ini dapat dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara kepada pihak informan dalam penelitian ini. Penjabaran tersebut dapat diurai dalam manifestasi kerja yang dilakukan perempuan pesisir yang selalu berbisnis berdasarkan kualitas barang (ikan) yang dijual. Seperti ungkapan Hj Misnari (Bangkalan), Hj Us (Pamekasan), Mistiyah (Sampang) dan Hj Ahfa (Sumenep) yang menjelaskan bahwa seluruh perempuan pesisir yang berbisnis ikan mengetahui kualitas ikan yang akan dijual maupun yang akan dibeli, sehingga kecurangan yang dilakukan segelintir orang mungkin tidak akan berpengaruh. Berbisnis mencerminkan martabat seseorang. Berbisnis akan maju jika ada kepercayaan. Tanpa ada kepercayaan dari kedua belah pihak maka transaksi sebuah bisnis tidak akan terjadi dan tidak akan bertahan lama.

Dalam al-Qur'an surah Ibrahim 32-34, al-A'raf 10 dan Hud 61 menjelaskan bahwa manusia mencari rezeki di saat dia mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwa dalam mencari rezeki maka harus halal dalam memperolehnya, menggunakannya pada hal-hal yang benar dan memprosesnya.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencari rezeki harus tetap berpedoman pada aturan-aturan al-Qur'an dan hadis.

Seperti penjelasan dari Faisal Badroen bahwa rezki yang berkah dan menguntungkan menurut al-Qur'an adalah sebuah bisnis yang tidak sekedar mencari keuntungan materiil dalam jangka pendek di dunia, tetapi juga berkah yang dapat dinikmati di akherat, sebuah kehidupan yang kekal abadi, sehingga pebisnis haruslah memahami dan mengamalkan etika berbisnis, mana yang baik dan

²⁹ M. Noor Asnawi, "Menggagas Bisnis Islam dalam Perekonomian Modern", *Jurnal el Harakah Wacana Pendidikan, Keagamaan, dan kebudayaan* (Maret-Juni, 2004), 68

buruk atau mana yang benar atau yang salah berdasarkan prinsip-prinsip moralitas.³⁰

Prinsip-prinsip moralitas dilakukan oleh perempuan pesisir Madura, sebab sekali orang tidak percaya karena kecurangannya, maka nasib bisnisnya akan berakhir dan berakibat kepada keberkahan hidup, dia akan menderita di dunia belum pula azab Tuhan di akherat kelak, karena setiap tindakan sekecil apapun akan dicatat apakah baik atau buruk.

Karakteristik yang kedua, yaitu kerja berlandasan ilmu dapat dilihat dari hasil pengamatan dan wawancara kepada informan dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pihak perempuan pesisir Madura dalam berbisnis. Pengetahuan mengenai ikan dan harga jual sudah dikuasai sepenuhnya. Kecenderungan penetapan harga dari tiap-tiap pedagang ikan di TPI tersebut hampir sama. Perbedaan selisih terletak pada jumlah yang dibeli, semakin banyak yang dibeli berdasarkan timbangan maka harga cenderung lebih murah. Hal ini disesuaikan untuk pedagang kecil, bakul atau juragan yang membeli.

Skill dan ilmu tentang kondisi ikan perempuan pesisir Madura didapat dari tradisi masyarakat setempat. Harga cenderung berdasarkan permintaan pasar. Seperti hukum permintaan dan penawaran. Ketika harga naik maka permintaan akan suatu barang akan turun dan sebaliknya ketika harga turun maka permintaan akan tinggi. Hal ini yang disebut dalam mekanisme harga yang artinya sebuah proses yang berjalan berdasarkan atas gaya (kekuatan) tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu pada sebuah pasar.³¹ Adanya tarik menarik dalam sebuah pasar akan menentukan sebuah harga. Penentuan harga yang terjadi pada keempat kabupaten di Madura tergantung pada pasar.

³⁰ Faisal Badroen, et al, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 70.

³¹ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPEF, 2013), 8.

Skill dalam berbisnis mempunyai point tertinggi dalam bisnis ikan ini. Mereka yang tidak mempunyai skill atau pengetahuan tentang bisnis maka mereka cenderung kurang berhasil. Skill tersebut bukan semata-mata dalam hakekat secara keilmuan saja tetapi harus dijabarkan pada area estetika eksternal (*outer beauty*) dan internal (*inner beauty*). Menurut Djakfar menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua area yang perlu dimunculkan dalam sebuah lokasi bisnis dan ini perlu mendapatkan atensi dari para pelaku bisnis. Kedua pemetaan tersebut terdiri dari aspek internal dan eksternal.³²

Kedua estetika tersebut dapat dijabarkan dalam dua area yang perlu ada dalam tempat tersebut. Estetika eksternal dapat dilihat dari tempat penjualan ikan. Dalam hal ini TPI, karena yang mempunyai tempat adalah pihak pemerintah maka area estetika eksternal tidak terlalu dimasukkan dalam estetika ini, meskipun demikian ketidaknyamanan tempat akan mempengaruhi proses jual beli atau bisnis. Estetika internal dalam penelitian ini dapat dilihat dari cara berdagang perempuan pesisir Madura.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam berbisnis ikan adalah salah satu contoh yang dituturkan dari ibu Mistiyah (Sampang) bahwa meskipun harga yang ditawarkan murah jika ada sesuatu tingkah laku yang membuat pembeli tersinggung maka barang itu tidak akan dibeli.³³ Kejadian yang membuat tersinggung maka membuat bisnis tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kedua area baik eksternal maupun internal benar-benar harus diperhatikan dalam berbisnis ikan yang dilakukan perempuan pesisir Madura.

Karakteristik etos kerja selanjutnya adalah meneladani sifat-sifat ilahi serta mengikuti petunjukNya. Konsep ini sudah menjadi

³² Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Malang: UIN Maliki Press, 2019), 398.

³³ Mistiyah, *Wawancara*, Sampang, 21 Februari 2020.

tradisi dalam penjualan ikan yang dilakukan perempuan pesisir Madura. Orang yang mengerti Islam akan selalu bekerja sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah swt dan berpedoman pada al-Qur'an dan hadis Nabi.

Etos kerja yang ada pada perempuan pesisir Madura dibangun dari agama dan tradisi budaya yang berada pada daerah tersebut. Hal ini tentu menjadi baik. Hanya saja budaya yang sudah terbangun harus dipelihara dengan baik terus harus dipertahankan.

Jalan hidup yang ditentukan oleh keagamaan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan politik yang beroperasi dalam ikatan geografis, politis, sosial dan nsional.³⁴ Oleh sebab itu maka adanya pengaruh agama pada budaya yang saling mempengaruhi akan menjadi hal yang luar biasa untuk dipertahankan.

³⁴ Max Weber, *Teori Dasar Analisis Kebudayaan* (Cambridge, 2002), 9.

BAB V

PENUTUP

BUKU *Perempuan Pesisir Madura: Eksistensi, Prestise, dan Etos Kerja dalam Berbisnis* dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, makna berbisnis bagi perempuan pesisir Madura terbagi dalam empat kategori yaitu, (1) berbisnis bagi mereka adalah bekerja sebagai mitra suami, (2) menambah pendapatan, (3) berbisnis bagi mereka adalah bekerja sebagai pencari nafkah atau sebagai tulang punggung keluarga karena alasan yang sangat spesifik seperti suami sakit, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban mencari nafkah, (4) Eksistensi dan aktualisasi diri. Kelompok ini bekerja dengan cara berbisnis ikan, bukan lagi sekedar mencari uang, akan tetapi lebih pada aktualisasi diri karena bagi mereka bekerja adalah merupakan *prestise* bagi perempuan. Bekerja adalah harga diri bagi perempuan tipe seperti ini.

Kedua, etos kerja perempuan pesisir Madura dalam berbisnis ikan telah terbukti selaras dengan ajaran Islam dalam beberapa aspek kunci. Mereka menggunakan waktu dengan bijak, memperlihatkan moralitas dan etika bisnis yang bersih, seperti ikhlas dalam bekerja, bersikap jujur, memiliki komitmen yang kuat, serta menunjukkan sikap istikamah dan keteguhan dalam menjalankan usaha mereka. Ini tercermin dari kesungguhan mereka dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

Perempuan pesisir Madura secara inheren mengintegrasikan ajaran agama dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk dalam berbisnis. Mereka percaya bahwa keberhasilan dalam usaha mereka tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau keterampilan semata, tetapi juga oleh keberkahan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, mereka berupaya untuk bekerja dengan ikhlas, memastikan bahwa segala tindakan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama Islam.

Sikap jujur dan transparan dalam berbisnis juga menjadi landasan yang kokoh bagi perempuan pesisir Madura. Mereka memahami bahwa kepercayaan adalah aset berharga dalam menjalankan bisnis, dan dengan teguh menjaga integritas dalam setiap interaksi dan transaksi bisnis mereka. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika bisnis Islam memberikan pedoman yang jelas dan mendalam tentang pentingnya menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan bisnis.

Selain itu, komitmen yang mereka tunjukkan dalam menjalankan bisnis ikan adalah contoh nyata dari kesetiaan mereka terhadap pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Mereka tidak hanya melihat bisnis sebagai sumber pendapatan semata, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Komitmen ini merupakan cerminan dari nilai-nilai ketekunan dan dedikasi yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Terakhir, sikap istikamah dan kuat pendirian yang dimiliki oleh perempuan pesisir Madura memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam bisnis dengan teguh dan penuh keyakinan. Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah, tetapi membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang berkelanjutan. Dengan memegang teguh nilai-nilai keberanian dan keteguhan yang diajarkan dalam Islam,

mereka mampu bertahan dan bahkan berkembang dalam bisnis ikan mereka, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2002.
- Abdul Sami', Abdul. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Alfabeta, 2007.
- Agustin, Hamdi. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Depok: RajawaliPers, 2017.
- Faisol, Ahmad. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/11/13/pemkab-bangkalan-kembangkan-tpi-banyusangkahtanjung-bumi-jadi-kawasan-wisata-kuliner-ikan-laut?page=all>
- Ahmad, Hanan Khimish. "The Impact of Religion on Arab Women, International". *Journal of Business and Social Science*, Vol 5 No 3 (Maret, 2014), 132-142.
- Ahmad, Mien Rifai. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Madura, 2007.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Andang Subaharianto, dkk. *Tantangan Industrialisasi Madura*. Malang, Banyu media, 2004.

- Antoni, Ahmad. *Kamus Lengkap Ekonomi; Memuat Istilah Ekonomi dan Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Perbankan, Pasar Modal*. Tt, Gitamedia Press, 2003.
- Octarina, Arischa. “Pengaruh Etos Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sarolangun”, (Skripsi—Universitas Andalas, 2012).
- Ariwidodo, Eko. “Kontribusi Pekerja Perempuan Pesisir Sektor Rumput Laut di Bluto Kabupaten Sumenep”, *Nuansa*, Vol. 13 No. 2 (Juli-Desember, 2016).
- Ariyadi. “Bisnis dalam Islam”, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018).
- Asnawi, M. Noor. “Menggagas Bisnis Islam dalam Perekonomian Modern”, dalam *Jurnal el Harakah Wacana Pendidikan, Keagamaan, dan kebudayaan*, edisi 59 Maret-Juni, tahun 2002.
- Asshiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Azdi, (al) Sulayman Ibn al-Ash-‘ashi Abu Dawud al-Sajistani. *Sunan Abi Dawud Juz 3*. Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Badroen, Faisal. et al. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE, edisi kedua cetakan 13, 2013.
- Chapra, Umar. *Towards a Just Monetary System*. Leicester: The Islamic Foundation, 1985.
- Chryssiders, George & John EH Kaler. *An Introduction to Business Ethics*. London: Chapman & Hall, 1993.
- Data: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan
Disarikan dari MATAMADURANEWS.COM, Jumat, 3 April 2020.
Diakses pada 16 Mei 2020.

- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Dzulkarnain, Iskandar, Faidol, Aminah Dewi Rahmawati dan Dzazuli. *Kemandirian Perempuan dalam Mengelola Remitan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Program Grameen Bank* dalam jurnal Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol.21, No.1, (Juni, 2013).
- Efferin, Sujoko. *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Elfi, Elida Barus dan Nuriani. “Implementasi Bisnis Islam (Studi pada Rumah Makan Wong Solo)”. *Jurnal Perspektif Darussalam*, Vol. 2, No. 2, (September, 2016).
- Ghazali (al). *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, penyunting Ahmad Shiddiq. Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Harakah. *Wacana Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan*. Edisi 59 Tahun XXIII, Maret-Juni 2003, 68.
- Harsono, Jusuf dan Slamet Santoso. “Etos Kerja Pengusaha Muslim Perkotaan di Kota Ponorogo”, *Jurnal Humaniora* (Juni, 2006), 123.
- Hubb De Jonge 1989 dalam Mien Ahmad Rifai. *Manusia Madura*. Yogyakarta: Pilar Madura, 2007.
- Inggriani, Lutfia dan Muhamad Nafik H.R. “Bagaimana Peran Istri dalam Mencapai Maqashid Syariah: Istri sebagai Manajer Keuangan”. *JESTT* Vol. 2 No. 12 (Desember, 2015), 1036 – 1051.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan: Relasi Gender Menurut Tafsir As-Sya’rawi*. Bandung: Teraju, 2004.

- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. *Referensi Ekonomi Syariah; Ayat-ayat al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Julie Elisabeth Pruzan-Jorgensen, "Islamic Women's Activism In The Arab World Potentials And Challenges For External Actors". Denmark: DIIS . Danish Institute for International Studies, Strandgade 56, DK-1401 Copenhagen.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Ciawi-Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2017.
- Kismono, Gugup. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2001.
- Kusnadi. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKI, 2003.
- M. Manullang, *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- M.A Mannan. *The Frontier of Islamic Economics*. Jeddah:International Centerfor Research in Islamics King Abdul Aziz University, 1984.
- Masyhuri ed. *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muchimah. "Komparasi Hak Istri Pada Khi, Ham dan Mazhab", *Al-Ahwa*, Vol. 10, No. 2 (Desember, 2017), 203 -213.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.
- . *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mulyadi, Achmad. "Perempuan Madura Pesisir Meretas Budaya Mode Produksi Patriarkat", dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 19, No. 2, 2011, 212.

- Murniati, A. N. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang : IndonesiaTera
- Muslich. *Etika Bisnis Islam: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Nadjib, Mochammad. “Agama, Etika, dan Etos Kerja dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2 (Desember, 2013).
- Nawawi, Ismail Uha. *Filsafat Ekonomi Islam; Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Laila, Nina Evi Nur dan Siti Amanah. “Strategi Nafkah Perempuan Nelayan terhadap Pendapatan Keluarga”, *Jurnal Sosiologi Pedesaan* (Agustus, 2015).
- Nurlaili dan Rizky Muhartono. “Peran Perempuan Nelayan dalam Usaha Perikanan Tangkap dan Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Pesisir Teluk Jakarta”. *J. Sosek KP*, Vol. 12 No. 2 (Desember, 2017).
- Pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/3861/informasi. Diakses tanggal 15 Mei 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Periksa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rizca Yunike Putri, Fajar Muharram. *Perempuan Madura, Tradisi Lokal dan Gender, Seminar Nasional Gender & Budaya Madura di Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan*, <http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download>
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- Rusdiana. *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sahasrad, Herdi ed. *Islam, Sosialisme dan Kapitalisme*. tt: Madani Press, 2000.
- Setiadi, Nugroho J. *Perilaku Konsumen Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*. Ciputat: Lentera Hati, 2008.
- Galloway, Sonia D. *The Impact of Islam as A Religion And Muslim Women on Gender Equality: A Phenomenological Research Study*, Nova Southeastern University 2014, :http://nsuworks.nova.edu/shss_dcar_etd.
- Handayani, Sri. “Pedagang dan Pengrajin Batik Madura dalam Perpektif Manajemen Ekonomi Islam”, *Nuansa*, Vol. 7 No. 1 Januari – Juni 2010, STAIN Pamekasan
- . “Islam, Kesehatan dan Lingkungan Hidup: Studi tentang Jamu Madura”. *Karsa*, Vol 14 , No 2 (2008).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sunandar, Ade. 2013. Manajemen Keuangan Keluarga Muslim (<http://adesunandar35.blogspot.com/2012/03/manajemen-keuangan-muslim.html>)
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Hidayati, Tatik. “Perempuan Madura antara Tradisi dan Industrialisasi”, dalam *Jurnal Karsa*, Vol. 16, No. 2 (Oktober, 2011).

- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet II. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Redaksi. *Kamus Budaya Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Utaminingsih, Alifluahatin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: UB Press, 2017.
- Weber, Max. *Teori Dasar Analisis Kebudayaan*. Cambridge, Polity Press, 2002.
- Wikipedia kabupaten Bangkalan
- Wikipedia Kabupaten Pamekasan
- Wikipedia Kabupaten Sampang
- Wikipedia Kabupaten Sumenep
- Wiryoprawiro, Zein M. *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan Pendekatan Historis & Deskriptif*. Surabaya: Laboratorium Arsitektur Tradisional FTSP ITS, 1986.
- Yunia, Ika Fauzia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Yunus, Rafiq Misri. *Uṣūl al-Iqtishād al-Islām*. Beirut: Dār al-Shāmiyah, t.th.
- Zubairi, Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura: Esai-esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura*. Surabaya: Al-Afkar Press, 2013.
- Zuhayli, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, jilid 3-4. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.th.
- Zuhrah, Fatimah. *Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga*. Lembaga Penelitian IAIN SU Medan, 2012.

